

MAHKAMAH AGUNG RI

NOMOR REGISTER : 98 K/TUN/1998

TANGGAL PUTUSAN : 8 Februari 2000

MAJELIS :

1. H. Soeharto, SH.
2. H. Achmad Kowi AS., SH.
3. Iskandar Kamil, SH.

KAIDAH HUKUM : Bahwa tanah yang berasal dari hak barat (*Eigendom*) telah kembali kepada Negara, maka Lurah dan Camat tidak berwenang untuk mengeluarkan Surat keterangan tentang Status Kepemilikan atas tanah tersebut;

KLASIFIKASI : PERTANAHAN

DUDUK PERKARANYA :

- Bahwa Penggugat berdasarkan SK. Menteri Pertanian/Agraria tanggal 15 Juli 1963 No. SK/376/KA/63 memiliki sebidang tanah seperti tersebut dalam surat gugatan dengan status hak milik;
- Bahwa berdasarkan SK Gubernur KDT I Jateng tanggal 18 Agustus 1987 No. SK.DA.II/HGB/1962/I/1929/87, Tergugat menerbitkan Sertifikat HGB No. B.280 atas nama Agung Bunakur Partowidjoyo tanggal 4 September 1987, kemudian berubah/dipecah menjadi SHM No. 224 tanggal 19 Juni 1992 dan SHM No. 225 tanggal 19 Juni 1992;

PERTIMBANGAN HUKUM MA :

Bahwa terlepas dari alasan kasasi tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung, *Judex Factie* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. *Judex Factie* telah mempertimbangkan bahwa Penggugat asal (Pemohon Kasasi) tidak ada pembuktiannya atas isi Surat Keterangan Kepala Kelurahan yang dijadikan dasar pemberian hak yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah, maka dalil tersebut harus dikesampingkan (*vide* putusan P.TUN halaman 71). Padahal, tanah tersebut beradal dari hak barat (*eigendom*) yang telah kembali kepada Negara, dengan demikian Lurah dan Camat tidak berwenang untuk mengeluarkan Surat Keterangan tentang status Kepemilikan atas tanah tersebut, yang berarti terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 224 dan No. 225 yang menjadi objek dalam perkara ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;

2. Bahwa sebelum Surat Keterangan Kepala Kelurahan tersebut terbit, ternyata Penggugat telah memperoleh status hak milik atas tanah yang dimaksud dalam SHM objek sengketa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian/Agraria tanggal 15 Juli 1963 No. SK.1/376/Ka/63 (*vide* bukti P.IA), bukti mana kemudian oleh *Judex Factie* ditafsirkan secara keliru dengan pertimbangan : “karena belum memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam P-IA (*in casu* pemberian tanda batas dan melakukan pendaftaran tanah) maka pemberian hak tersebut menjadi batal, dan selanjutnya tanah kembali menjadi milik Negara” (*vide* putusan P.TUN halaman 70);

Padahal dalam bukti P.IA tersebut tidak terdapat *clausula* yang memberi batas waktu sebagaimana dimaksud oleh *Judex Factie*, lebih-lebih lagi Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah dan berhak untuk mendirikan bangunan di atasnya (*vide* bukti P.2);

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, nampak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam menerbitkan Surat Keputusan tanggal 18 Agustus 1987 No. SK.DA.II/HGB/662/I/1929/87 tidak menerapkan Azas-azas Umum pemerintahan yang baik (*the Principle of good Government*), maka terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 224 dan Sertifikat Hak Milik No. 225 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;

AMAR PUTUSAN MA : M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SOESANTO KARTOATMODJO tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 13 Januari 1998 No. 91/B/TUN/1997/PT.TUN.SBY jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 2 Oktober 1997 No. 11/G/TUN/TN/1997/P.TUN.SMG.;

DAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan batal demi Keputusan Tergugat tertanggal 19 Juni 1992 tentang Sertifikat Hak Milik No. 224 dan No. 225 keduanya terletak di Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kotamadya Semarang (dahulu) Kelurahan Wonotingal Kecamatan Semarang Selatan;
3. Menghukum Tergugat untuk menerbitkan sertifikat tanda bukti hak milik atas nama Penggugat (*in casu* Soesanto Kartoadmodjo, SH.) terhadap objek gugatan, yakni sebidang tanah terletak Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kotamadya Semarang luas lebih kurang 40 m x 25 m atau sama dengan 1.000 m² (seribu meter persegi) seperti yang ter-

cantumkan dalam Gambar Ikhtisar tertanggal 18 Januari 1963 dari Kantor Pengukuran dan Pemetaan Daerah III Jawa Tengah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : rumah Jl. Sultan Agung 95
- Sebelah Timur : Jl. Sultan Agung
- Sebelah Selatan : rumah B. Tedjorahardjo, SH.
- Sebelah Barat : tanah milik H. Soedarto, SH.

PUTUSAN

NOMOR : 98 K/TUN/1998

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

SOESANTO KARTOADMODOJO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pembina Utama (IV/e), Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dan kini Badan Koordinasi Masalah Etnik Cina BAKIN, bertempat tinggal di Jalan Prapanca Raya No. 37 Blok P-V Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **IGNATIUS EDI CAHYONO SANTOSO, SH.** dan **HARSEN HADISURIPTO, SH.**, Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat dan Pengacara "IGN. EDI CAHYONO SANTOSO, SH. & REKAN", berkantor di Jalan Yos Sudarso, Semarang Indah V.IV/8-9 Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 1998;

Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/Pembanding;

M e l a w a n :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SEMARANG**, berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro No. 23 Semarang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **SUNARSO, SH.**, Staf Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang, berkantor di Jalan Ki Mangunsarkoro No.23 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 1997 No. 200-1688-IV-97;

2.1. **ADI SUHARNO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol No.11 A Semarang;

2. **REDDY SUSYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Tegalsari X/275 Semarang;

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya **WIRJOLUKITO, SH.CN.** dan **SOEYANTO, SH.**, Advokat dan Pengacara, berkantor di Jalan Amarta No. 1 Semarang, berdasarkan

surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 1997 dan 27 November 1997;

Termohon Kasasi I dan II, dahulu Tergugat, para Penggugat Intervensi/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada pokoknya atas dalil :

bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 tanah partikular bekas hak *eigendom verponding* No. 1192 sisa atas nama almarhum Oei Tiong Bing, ditegaskan menjadi tanah Negara dengan Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 6 Oktober 1958 No. SK-292/ Ka;

bahwa sebagian tanah tersebut merupakan sebidang tanah kaveling diukur dan dipetakan oleh Kantor Pengukuran dan Pemetaan Daerah II Jawa Tengah tercantum dalam gambar ikhtisar tanggal 18 Februari 1963, luas 40 m x 25 m, terletak di wilayah Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Semarang Selatan, sekarang Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian/Agraria tanggal 15 Juli 1963 No. SK/376/KA/63 oleh Pemerintah diberikan kepada Penggugat dengan status hak milik;

bahwa ketika Penggugat bermaksud ingin mempergunakan tanah termaksud, ternyata Penggugat menghadapi kesulitan baik dalam menyuruh memberi tanda batas, maupun membangun di atas tanah miliknya tersebut;

bahwa menghadapi hambatan seperti di atas, Penggugat telah berusaha mencari penyelesaian pada Panitia Penyelesaian Persengketaan Pembagian dan Penunjukan Tanah (P5T) Kotamadya Semarang, yang didalam sidangnya tanggal 30 Desember 1961 telah memutuskan :

- a. Penggugat telah sah sebagai pemilik tanah keveling yang terletak di sebelah Selatan rumah Jalan Sultan Agung No. 95 Semarang (tanah sengketa) untuk seluas 1.000 m²;
- b. Pemilik tanah sengketa (*in casu* Penggugat) berhak untuk mendirikan bangunan di atas tanah tersebut;

bahwa sekalipun Penggugat telah mendapat putusan dari instansi pemerintah yang berwenang (*in casu* P5T) sebagaimana terurai pada butir 4 di atas, serta telah pula melaksanakan atau memenuhi syarat ke 3 Surat Keputusan Menteri Pertanian/Agraria tanggal 15 Juli 1963 No. SK-I/376/Ka/63 yakni membayar uang pemasukan kepada Negara @ Rp. 10/m² atau sejumlah

Rp.10.000,- akan tetapi ternyata usaha Penggugat mendaftarkan dan atau mencatatkan kepemilikan tanahnya, guna mendapatkan tanda bukti hak (sertifikat) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Semarang, ternyata belum berhasil;

bahwa pada tahun 1971 Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran tanah dan diperoleh jawaban dari Pjs. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah (Kadaster) bahwa penerbitan sertifikat belum dapat dilaksanakan dan diminta mengisi blanko permohonan yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

bahwa sementara itu oleh karena penugasan Pemerintah, Penggugat bertugas pada Kejaksaan Agung di Jakarta, permohonan sertifikat tanda bukti hak belum dikabulkan, Penggugat mendengar kabar tentang adanya pihak III yaitu Saudara Agung Bunaker Partowidjojo yang menginginkan mendapatkan hak atas tanah sengketa;

bahwa dalam usahanya menguasai tanah sengketa, ternyata saudara Agung Bunaker Partowidjojo tersebut telah memberi keterangan yang tidak benar dalam pengajuan permohonan hak atas tanah sengketa milik Penggugat kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dimana saudara Agung Bunaker Partowidjojo melampirkan surat keterangan yang dibuat oleh Kelurahan Wonotingal sedemikian rupa seolah-olah tanah yang dimohonnya dikuasai secara sah;

bahwa kemudian atas permohonan Saudara Agung Bunaker Partowidjojo, maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 18 Agustus 1987 No. SK.DA.II/HGB/I/1929/87 telah memberikan hak kepada Saudara Agung Bunaker Partowidjojo, atas permohonannya untuk memiliki tanah sengketa yang terletak di sebelah selatan rumah Jalan Sultan Agung No.95 Semarang yang merupakan milik Penggugat;

bahwa kemudian dengan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah *a quo* Tergugat telah menerbitkan sertifikat tanda bukti Hak Guna Bangunan No. B.280 atas nama Agung Bunaker Partowidjojo pada tanggal 4 September 1987, yang kemudian tanah sengketa *a quo* telah diperjual belikan kepada pihak III serta telah beralih hak dari HGB 280 menjadi hak milik No. 208 tertanggal 8 Agustus 1990 dan kemudian dipecah menjadi 2 sertifikat pada tanggal 19 Juni 1992 masing-masing Hak Milik No. 224 seluas 171 m² dan Hak Milik No. 225 luas 668 m²;

bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 224 tanggal 19 Juni 1992 dan Sertifikat Hak Milik No. 225 tanggal 19 Juni 1992 oleh Tergugat selain bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian/ Agraria tertanggal 15 Juli 1963 No. SK.I/376/Ka/63 juga menyimpangi tata urutan perundang-undangan serta menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karenanya surat keputusan Tergugat *a quo* haruslah dinyatakan batal dan tidak sah;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat menuntut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan batal keputusan Tergugat tertanggal 19 Juni 1992 tentang Sertifikat Hak Milik No. 224 dan No. 225 keduanya terletak di Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kotamadya Semarang (dahulu) Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Semarang Selatan;
3. Menghukum Tergugat untuk menerbitkan sertifikat pada bukti hak milik atas nama Penggugat (*in casu* Soesanto Kartoatmodjo, SH.) terhadap objek gugatan, yakni sebidang tanah terletak di Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur Kotamadya Semarang luas lebih kurang 40 m x 25 m atau sama dengan 1.000 m² (seribu meter persegi) seperti yang tercantum dalam Gambar Ikhtisar tertanggal 18 Februari 1963 dari Kantor Pengukuran dan Pemetaan Daerah III Jawa Tengah dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : rumah Jl. Sultan Agung 95;
 - Sebelah Timur : Jl. Sultan Agung;
 - Sebelah Selatan : rumah B. Tedjorahardjo, SH.;
 - Sebelah Barat : tanah milik H. Soedarto, SH.;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

A t a u

Memberikan putusan yang adil dan bijaksana;

bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang telah didaftarkan dalam register Pengadilan Negeri Semarang dengan No. 108/Pdt/G/1991/PN.Smg. untuk permasalahan yang sama terhadap tanah HGB No. 280/Kel.Wonotingal, sebagai atas dasar perubahan status hak menjadi Hak Milik 224 dan Hak Milik 225. Dengan demikian alasan Penggugat tersebut hanyalah mencari-cari sehingga gugatannya secara jelas tidak mendasar;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut telah diajukan gugatan Intervensi pada pokoknya atas dalil sebagai berikut :

bahwa Surat Keputusan Menteri Pertanian/Agraria No. SK.I/376/ Ka/63 tanggal 15 Juli 1963 tidak menunjukan tanah sengketa Hak Milik No. 208 (HM No. 224 dan HM No. 225);

bahwa asal usul/sejarah dari tanah sengketa semula hak *eigendom* dipecah menjadi beberapa bidang Hak Guna Bangunan kemudian diantaranya seluas 839 m² menjadi HGB No. 280, selanjutnya ditingkatkan menjadi HM No. 208 dan kemudian sebagian seluas 171 m² dijual kepada Adi Suharno (HM No. 224), ternyata semuanya tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat, dan tidak ada sangkut pautnya dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian/Agraria No. SK.I/376/Ka/63 tanggal 15 Juli 1963. Penggugat tidak pernah menguasai tanah *a quo*, karena di atas tanah *a quo* masih ada bangunan yang bukan milik Penggugat;

bahwa pada waktu Penggugat Intervensi I membeli tanah HGB No. 280 dari Teguh Setiawan, saat itu tanah yang dibeli sudah bersertifikat resmi, sah dan masih berlaku serta dibenarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang dan PPAT. Dengan demikian Penggugat Intervensi I, adalah pihak yang beritikad baik dan harus mendapatkan perlindungan hukum;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Intervensi I menuntut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Intervensi dari *Intervenient* I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan *Intervenient* I adalah pihak yang mengajukan gugatan Intervensi yang baik dan benar;
3. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya; setidaknya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara ini

A t a u

Memberikan putusan lain yang adil dan berdasarkan hukum dalam peradilan yang baik;

bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut telah diajukan gugatan Intervensi pada pokoknya atas dalil sebagai berikut :

bahwa tanah sengketa HM No. 224 bersama-sama HM No. 225 semula merupakan satu kesatuan bidang HM No. 208 seluruhnya luas 839 m² yang menjadi milik dan dikuasai oleh Reddy Susanto/Penggugat Intervensi 1, dan oleh Penggugat Intervensi 1, setelah dipecah menjadi dua bidang yaitu HM No. 225 maka HM No. 224 dijual kepada Penggugat Intervensi 2;

bahwa pada waktu jual beli tanah HM No. 224 antara Penggugat Intervensi 1 dan Penggugat Intervensi 2 sudah ada sertifikatnya dan jual beli di-

lakukan di hadapan PPAT Tan Bian Tjong, SH., Notaris di Semarang, sesuai akte jual beli No. 30/Semarang Selatan/1992 tanggal 8 Juni 1992;

bahwa transaksi tersebut di atas dibenarkan oleh PPAT dan dibenarkan oleh Instansi Pemerintah, *in casu* Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang, hal ini terbukti karena sudah dapat diselesaikan secara tuntas balik nama sertifikat menjadi atas nama Penggugat Intervensi 2;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat Intervensi 2 sebagai pihak ketiga yang beritikad baik yang harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1230 K/SIP/1980 tanggal 29 Maret 1982;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Intervensi 2 menuntut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Intervensi dari *Intervenient* II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan *Intervenient* II adalah pihak yang mengajukan gugatan Intervensi yang baik dan benar;
3. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya tidaknya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Menghukum para Penggugat membayar semua biaya perkara ini;

A t a u

Memberikan putusan lain yang adil dan berdasarkan hukum dalam peradilan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah mengambil putusan yaitu putusannya tanggal 2 Oktober 1997 No. 11/G.TUN/TN/1997/PTUN.SMG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan pihak Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.139.000,- (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat telah dikuatkan dengan perbaikan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusannya tanggal 13 Januari 1998 No. 91/B/TUN/1997/PT.TUN.SBY., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM GUGATAN ASAL :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Asal-Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 11/G/TUN/TN/1997/PTUN.SMG., tanggal 2 Oktober 1997, dengan perbaikan yaitu menambah rumusan amar putusan dalam gugatan intervensi, sehingga amar terlengkapinya sebagai berikut;

DALAM GUGATAN INTERVENSI :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi;

DALAM GUGATAN ASAL DAN INTERVENSI :

- Menghukum Penggugat Asal-Pembanding supaya membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak masing-masing diterima pada tanggal 8 Februari 1998 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 1998 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Februari 1998 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 11/Srt.G.TUN/1997/PTUN.SMG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 2 Maret 1998;

bahwa setelah itu oleh Tergugat dan Para Penggugat Intervensi yang masing-masing pada tanggal 13 Maret 1998 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang masing-masing pada tanggal 17 Maret 1998 dan 24 Maret 1998;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 13 Januari 1998 No. 91/B/1997/PT.TUN.SBY., yang surat pemberitahuan putusan bandingnya No. 11/Srt.G.TUN/1997/1997/PT.TUN.SBY., diterima oleh Penggugat-Pembanding/ kini Pemohon Kasasi *cq.* kuasanya pada tanggal 7 Februari 1998 telah diajukan permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat-Pembanding berdasarkan Akta Per-

mohonan Kasasi No. 11/Srt.G.TUN/1997/PTUN.Smg., pada tanggal 20 Februari 1998, sehingga masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 (*vide* Pasal 123);

2. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Penggugat-Pembanding merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.No. 91/B/TUN/1997/PT.TUN.SBY. oleh karena salah dan keliru didalam penerapan hukumnya;
3. Bahwa kesalahan/kekeliruan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 91/B/TUN/1997/PT.TUN.SBY. didalam penerapan hukumnya adalah oleh karena kurang cukup dalam pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia patut untuk dibatalkan didalam pemeriksaan kasasi;
4. Bahwa kurang cukupan pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) putusan banding No. 91/B/1997/PT.TUN.SBY. *a quo*, antara lain dapat terlihat dan atau ternyata dari pertimbangan (konsiderans) putusan *a quo* tentang hukumnya khususnya halaman 4 alinea terbawah sampai dengan halaman 6 yang terlalu singkat (*sumeer*) dan sekedar mengambil alih pertimbangan putusan tingkat pertama;
5. Bahwa dengan demikian, mengingat putusan banding *a quo* mengambil alih putusan tingkat pertama, berarti seperti yang tersurat dalam halaman 5 terbawah sampai dengan halaman 6 teratas (dalam gugatan asal) putusan banding *a quo* seluruh pertimbangan tingkat pertama merupakan pertimbangan putusan banding *a quo*;
6. Bahwa dengan demikian pula pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 11/G.TUN/1997/PTUN.Smg. adalah merupakan pertimbangan putusan banding No. 91/B/TUN/1997/PT.TUN.SBY., *a quo* (dalam gugatan asli), yang kini dimohonkan kasasi oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat-Pembanding seperti yang termuat dan atau tersurat dalam pertimbangan tingkat pertama No.11/G.TUN/TN/1997/PTUN.Smg. halaman 68 tengah (Dalam Pokok Perkara sampai dengan halaman 72 tengah);
7. Bahwa seandainya *quod non* putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No.11/G.TUN/TN/1997/PTUN.Smg. (yang seluruh pertimbangannya diambil alih di dalam putusan banding No. 91/B/1997/PT.TUN.SBY. dalam gugatan Gugatan Asal) cukup dalam pertimbangannya (*voldoende gemotiveerd*) maka jelas dan nyata *Judex Factie* tidak akan menarik kesimpulan (baca : halaman 70 tengah putusan tingkat pertama ter kutip : “...., dengan demikian berdasarkan ketentuan angka 5 dalam bukti P.1-A dengan sendirinya keputusan pemberian hak tanah bukti P.1-A tersebut batal dan selanjutnya tanah kembali menjadi tanah Negara;

Jelas dan nyata pertimbangan putusan *Judex Factie* adalah salah dan ke-
liru didalam penerapan hukum oleh bukti P.1-A *a quo*, sehingga tidak
lengkap serta didasarkan pada data yang diambil secara “sepotong-
sepotong” (*spalitbare*) dengan “mengesampingkan” (tidak mempertim-
bangkan secara layak dan patut) bukti-bukti :

7.1. P.2 : Keputusan Panitia Penyelesaian Persengketaan Pembagian
dan Penunjukan Tanah (yang nota bene tidak disangkal/
menurut hukum berarti diakui oleh Tergugat dan atau para
Intervient/kini para Termohon Kasasi (*vide* : ketentuan
Pasal 105 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986);

7.2. P.8 : Surat Direktorat Jenderal Agraria kepada Gubernur Kepala
Daerah Jawa Tengah tertanggal 16 Agustus 1979 No.
Dph.8/882/8-79 perihal Hak Milik atas tanah terletak di
Jalan Sultan Agung sebelah selatan Rumah No. 95, Sema-
rang yang pada pokoknya meminta Gubernur Kepala
Daerah Jawa Tengah : “mengadakan penelitian atas bidang
tanah dimaksud dan apakah ada pihak ketiga yang men-
duduki atau menguasainya, serta dasar hukum penguasaan-
nya”

Dari hal-hal tersebut di atas, menunjukkan secara amat gamblang *Judex
Factie* telah memutuskan secara kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende
gemotiveerd*) dan menyimpangi ketentuan Pasal 108 ayat (1) huruf d jo.
huruf e, maka menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI putusan
Judex Factie a quo layak untuk dibatalkan dalam pemeriksaan kasasi;

8. Bahwa jelas dan nyata secara gamblang *Judex Factie* telah salah dan ke-
liru didalam menerapkan hukumnya, oleh karena menyimpangi dan atau
tidak menerapkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) huruf d dan huruf e jo. ayat
(2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, maka menurut hukum layak
dan patut untuk dibatalkan didalam pemeriksaan kasasi pada Mahkamah
Agung RI di Jakarta;

9. Bahwa demikian pula pertimbangan putusan banding dalam Gugatan In-
tervensi (baca : putusan banding halaman 6), ternyata sangat singkat dan
atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvol-doende gemotiveerd*) serta
jelas sekali menyimpang dari ketentuan Pasal 109 ayat (2) jo. ayat (1) hu-
ruf d dan huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.

Maka sangat gamblang dan nyata pertimbangan putusan banding *a quo*
(Dalam Gugatan Intervensi) pun layak dan patut dibatalkan dalam pe-
meriksaan kasasi pada Mahkamah Agung RI;

10. Bahwa oleh karena putusan *Judex Factie* terutama putusan banding No.
91/B/TUN/1997/PT.TUN.SBY. telah menyimpangi ketentuan perundang-
undangan yang sah (*vide* : Pasal 105 jo. Pasal 109 ayat (2) huruf d dan hu-

ruf e) serta bertentangan dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI (*onvoldoende gemotiveerd*), maka jelas dan nyata putusan-putusan *a quo* (No. 91/B/ TUN/1997/PT.TUN.SBY. jo. No.11/G.TUN/TN/1997/PTUN. Smg) patut untuk dibatalkan dalam pemeriksaan kasasinya;

Menimbang :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat asal (Pemohon Kasasi) adalah Sertifikat Hak Milik No. 224 tanggal 19 Juni 1992 dengan pemegang Sertifikat Hak Milik No. 225 tanggal 19 Juni 1992 dengan pemegang hak terakhir Reddy Soesanto, keduanya terletak di Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kotamadya Semarang, yang menurut Penggugat asal (Pemohon Kasasi) berdasarkan Sruat Keputusan Menteri Pertanian/Agraria tanggal 15 Juli 1963 No. SK-1/376/Ka/63 oleh Pemerintah RI telah diberikan kepada Penggugat asal (Pemohon Kasasi) dengan status hak milik;

bahwa menurut Tergugat asal (Termohon Kasasi) penerbitan kedua sertifikat tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan PMDN Nomor 5 Tahun 1973 jo. PMDN Nomor 6 Tahun 1972 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, yakni saudara Agung Bunakur Partowidjojo tertanggal 19 Januari 1987, permohonan mana dikabulkan yang pada akhirnya oleh Tergugat asli (Termohon Kasasi) menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 280/Wonotingal, kemudian berubah/dipecah menjadi kedua Sertifikat Hak Milik tersebut di atas No. 224 dan No. 225;

bahwa menurut Penggugat asal (Pemohon Kasasi) Surat Keterangan Kepala Kelurahan Wonotingal yang dijadikan dasar/syarat pengajuan oleh Agung Banakur Partowidjojo adalah tidak benar atau palsu;

bahwa *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum karena :

1. *Judex Factie* telah mempertimbangkan bahwa Penggugat asal (Pemohon Kasasi) tidak ada pembuktiannya mengenai tidak benar atau palsu atas isi Surat Keterangan Kepala Kelurahan yang dijadikan dasar pemberian hak yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah, maka dalil tersebut harus dikesampingkan (*vide* putusan PTUN halaman 71). Padahal, tanah tersebut berasal dari hak barat (*Eigendom*) yang telah kembali kepada Negara, dengan demikian Lurah dan Camat tidak berwenang untuk mengeluarkan Surat Keterangan tentang status kepemilikan atas tanah tersebut, yang berarti terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 224 dan No. 225 yang menjadi objek dalam perkara ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
2. Bahwa sebelum Surat Keterangan Kepala Kelurahan tersebut terbit, ternyata Tergugat telah memperoleh status hak milik atas tanah yang dimak-

sud dalam SHM objek sengketa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian/Agraria tanggal 15 Juli 1963 No. SK.I/376/Ka/63 (*vide* bukti P.I-A), bukti mana kemudian oleh *Judex Factie* ditafsirkan secara keliru dengan pertimbangan : “karena belum memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam bukti P.I-A (*in casu* memberi tanda batas dan melakukan pendaftaran tanah) maka pemberian hak tersebut menjadi batal, dan selanjutnya tanah kembali menjadi tanah Negara” (*vide* putusan PTUN halaman 70);

Padahal dalam bukti P.I-A tersebut tidak terdapat *clausula* yang memberi batas waktu sebagaimana dimaksud oleh *Judex Factie*, lebih-lebih lagi Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah dan berhak untuk mendirikan bangunan di atasnya (*vide* bukti P.2);

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, nampak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam menerbitkan Surat Keputusan tanggal 18 Agustus 1987 No. SK.DA.II/HGB/662/II/ 1929/87 tidak menerapkan Azas-azas Umum Pemerintah yang baik (*the Principle of Good Government*), maka terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 224 dan Sertifikat Hak Milik No. 225 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SOESANTO KARTO-ATMODJO, SH. dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 13 Januari 1998 No. 91/B/TUN/1997/ PT.TUN.SBY. yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 2 Oktober 1997 No. 11/G/TUN/TN/1997/PTUN.SMG serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi I dan II sebagai pihak yang kalah, maka harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SOESANTO KARTOATMODJO, SH. tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 13 Januari 1998 No. 91/B/TUN/1997/ PT.TUN.SBY. jo. putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 2 Oktober 1997 No. 11/G/TUN/TN/1997/PTUN.SMG;

DAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan batal keputusan Tergugat tertanggal 19 Juni 1992 tentang Sertifikat Hak Milik No. 224 dan No. 225 keduanya terletak di Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kotamadya Semarang (dahulu) Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Semarang Selatan;
3. Menghukum Tergugat untuk menerbitkan sertifikat tanda bukti hak milik atas nama Penggugat (*in casu* Soesanto Kartoatmodjo, SH.) terhadap objek gugatan, yakni sebidang tanah terletak Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kotamadya Semarang luas lebih kurang 40 m x 25 m atau sama dengan 1.000 m² (seribu meter persegi) seperti yang tercantum dalam Gambar Ikhtisar tertanggal 18 Januari 1963 dari Kantor Pengukuran dan Pemetaan Daerah III Jawa Tengah dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : rumah Jl. Sultan Agung 95
 - Sebelah Timur : Jl. Sultan Agung
 - Sebelah Selatan : rumah B. Tedjorahardjo, SH.
 - Sebelah Barat : tanah milik H. Soedarto, SH.

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam peradilan tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2000 dengan H. SOEHARTO, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung, sebagai Ketua Sidang, H. ACHMAD KOWI AS., SH. dan ISKANDAR KAMIL, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. ACHMAD KOWI AS., SH. dan ISKANDAR KAMIL, SH. Hakim-hakim Anggota tersebut, serta ZAINAL AGUS, SH. Panitera Muda, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

H. ACHMAD KOWI AS., SH.

K E T U A

ttd.

H. SOEHARTO, SH.

ttd.

ISKANDAR KAMIL, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ZAINAL AGUS, SH.

Biaya-biaya Perkara :

1. Meterai	Rp. 2.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp. 97.000,-
Jumlah	Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)	

P U T U S A N

NOMOR : 91/B/TUN/1997/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

SOESANTO KARTOADMODOJO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pembina Utama (IV/e) Kejaksaan, Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dan kini Badan Koordinasi Masalah Etnik Cina, Badan Koordinasi Intelegen Nasional, bertempat tinggal di Jalan Prapanca Raya No. 37 Blok P-V Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. IGNATIUS EDI CAHYONO SANTOSO, SH.;
2. HARSENO HADISURIPTO, SH.,

dan memilih domisili/tempat kediaman hukum di Kantor Advokat dan Pengacara "IGN. EDI CAHYONO SANTOSO, SH. & REKAN", berkantor di Jalan Yos Sudarso, Semarang Indah V.IV/8-9 Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 1997, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ASAL-PEMBANDING;

M e l a w a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SEMARANG, berkedudukan di Jln. Ki Mangunsarkoro No. 23, Semarang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. BUDI SANTOSO, SH., Kepala Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang;
2. SUNARSO, SH., Staf Sub Seksi Penyelesaian Tanah pada Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang;

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 1997 No. 200-813-I-97, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ASAL-TERBANDING;

D a n

1. **ADI SUHARNO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jln. Imam Bonjol No. 11 A Semarang;
2. **REDDY SUSYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Tegalsari X/275 Semarang;

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya :

- **WIRJOLUKITO, SH.KN.**, pekerjaan Pengacara dan Advokat ;
- **SOEYANTO, SH.**, pekerjaan Pengacara

dan memilih domisili/tempat kediaman hukum di Kantor Advokat/Pengacara di Jln. Amarta No. 1 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 8 Juli 1997 dan 27 November 1997, selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGUGAT INTERVENSI-TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 10 Desember 1997, No.91/Pen/1997/PT.TUN.SBY. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 2 Oktober 1997 Nomor : 11/G/TUN/TN/1997/PTUN.SMG.;
3. Permohonan banding dari Penggugat Asal-Pembanding tanggal 10 Oktober 1997;
4. Akta permohonan banding dari Penggugat Asal-Pembanding tanggal 10 Oktober 1997, beserta semua surat-surat bukti dari kedua belah pihak di dalam berkas perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan serta mengutip dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini, seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 2 Oktober 1997, Nomor : 11/G/TUN/TN/1997/PTUN.SMG, dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan pihak Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.139.000,- (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim pada tanggal 2 Oktober 1997, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding terhitung setelah tanggal 2 Oktober 1997 (*vide* Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986);

Menimbang, bahwa Kuasa dari Penggugat Asal-Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Oktober 1997, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada para pihak tanggal 11 Oktober 1997 Nomor : 11/Srt.G.TUN/ 1997/PTUN.SMG;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penggugat Asal-Pembanding tanggal 18 November 1997, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 22 November 1997, telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada para pihak tanggal 22 November 1997, No. 11/Srg.G.TUN/1997/PTUN. SMG.;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari kuasa Tergugat Asal-Terbanding tanggal 8 Desember 1997, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 9 Desember 1997, telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada para pihak secara patut tanggal 11 Desember 1997, No. 11/Srt.G.TUN/1997/ PTUN.SMG.;

Menimbang, bahwa kuasa dari Para Penggugat Intervensi-Terbanding telah pula menyampaikan kontra memori banding, tanggal 3 Desember 1997, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 4 Desember 1997;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara ini, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Semarang, secara patut tanggal 5 Desember 1997, No. W9.D.PTUN.AT.02.07-1037 dan No. W9.D.PTUN.AT.02.07-1038;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding oleh kuasa dari Penggugat Asal-Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 2 Oktober 1997, Nomor : 11/G/ TUN/TN/1997/PTUN.SMG., telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dalam amar putusannya pada pokoknya dinyatakan menolak Eksepsi Tergugat Asal dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah memperhatikan memori banding dari kuasa Penggugat Asal-Pembanding, begitu pula kontra memori banding dari kuasa Tergugat Asal-Terbanding

MENGADILI

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari KAMIS, tanggal 12 Februari 1998 oleh kami Ny. MARIATUL AZMA SALEH, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selaku Ketua Majelis, Ny. POPPY YAYATI, SH. dan Ny. AISYAH, SH. Hakim-hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 19 Februari 1998 oleh Ketua Majelis tersebut di atas, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh MULJADI, SH. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

1. NY. POPPY YAYATI, SH. NY. MARIATUL AZMA SALEH, SH.

ttd.

2. NY. AISYAH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

MULJADI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai	Rp. 2.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Adminstrasi Kepaniteraan	Rp. 67.000,-
Jumlah	Rp. 70.000,-

(tujuh puluh ribu rupiah)

P U T U S A N

NOMOR : 11/G/TUN/TN/1997/PTUN.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG yang memeriksa dan memutus perkara sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

SOESANTO KARTOADMODOJO, SH.

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pembina Utama (IV/e) Kejaksaan, Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dan kini Badan Koordinasi Masalah Etnik Cina, BAKIN, tempat tinggal di Jl. Prapanca Raya No. 37 Blok P-V Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PENGUGAT;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Mei 1997 telah memberi kuasa kepada :

1. IGNATIUS EDI CAHYONO SANTOSO, SH.;
2. HARSEN HADISURIPTO, SH.;

Advokat & Pengacara berkedudukan di Jl. Yos Sudarso, Semarang Indah B.IV/8-9 Semarang;

M E L A W A N :

NAMA JABATAN : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SEMARANG,**

TEMPAT BERKEDUDUKAN : Jl. Ki Mangunsarkoro No. 23, Semarang;
disebut sebagai TERGUGAT;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Juni 1997 No. 200-813-I-97 telah memberi kuasa kepada :

1. BUDI SANTOSO, SH., Kepala Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang;
2. SUNARSO, SH.; Staf Sub Seksi Penyelesaian Tanah pada Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang;

D A N :

- **ADI SUHARNO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jln. Imam Bonjol No. 11 A Semarang;

- **REDDY SUSYANTO**, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Tegalsari X/275 Semarang;

Berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 8 Juni 1997 telah memberi kuasa kepada :

1. WIRJOLUKITO, SH.KN.

Pekerjaan Pengacara dan Advokat;
Berkantor di Jl. Amarta No.1 Semarang;

2. SOEYANTO, SH.

Pekerjaan Pengacara
Berkantor di Jl. Amarta No.1 Semarang;

Berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 16 Juli 1997 No. 11/Pen.G/TUN/1997/PTUN.SMG., mereka selanjutnya disebut sebagai PIHAK INTERVENSI YANG BERGABUNG DENGAN TERGUGAT;

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERSEBUT;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tanggal 21 Mei 1997 Nomor : 11/Pen.K/1997/PTUN. Smg., tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 25 Mei 1997 No. 11/Pen.KM/ 1997/PTUN.SMG. tentang penetapan hari persidangan;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tercantum didalam surat gugatan tertanggal 10 Juni 1997 dibawah register Nomor 11/G/TUN/TN/1997/PTUN.Smg., yang berbunyi sebagai berikut :

A. OBYEK GUGATAN :

1. Sertifikat Hak Milik No. 224 tanggal 19 Juni 1992;
2. Sertifikat Hak Milik No. 225 tanggal 19 Juni 1992;

Keduanya terletak di Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur Kotamadya Semarang, dahulu Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Semarang Selatan, Kotamadya Semarang;

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 November 1995 No. 2704K/Pdt/1994; risalah pemberitahuan kasasi No. 2704K/Pdt/1994 jo. 108/Pdt/1994/PN.Smg. diterima dari Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Semarang oleh Penggugat tanggal 19 Mei 1997, didalam putusan kasasi *a quo* khususnya pada halaman 10 angka 4 memberikan pertimbangan selengkapnyanya sebagai berikut :

”bahwa untuk tidak merugikan kepentingan pencari keadilan dan dengan berpedoman pada Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, waktu 90 hari pengajuan gugatan dihitung sejak pemberitahuan putusan Mahkamah Agung secara patut kepada yang berkentingan”

B. DUDUK PERKARA :

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 tanah partikulier bekas hak *eigendom verponding* No. 1192 sisa atas nama almarhum Oei Tiong Bing, ditegaskan menjadi tanah negara dengan surat keputusan Menteri Agraria tanggal 16 Oktober 1958 No. SK-292/KA;
2. Bahwa sebagian tanah tersebut merupakan sebidang tanah kaveling diukur dan dipetakan oleh Kantor Pengukuran dan Pemetaan Daerah III Jawa Tengah tercantum dalam gambar ikhtisar tanggal 18 Februari 1963, luas 40 m x 25 m atau sama dengan 1.000 m², terletak di wilayah Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Semarang Selatan, sekarang Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur (Berdasarkan PP RI Nomor 50 Tahun 1992), dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : rumah Jl. Sultan Agung 95
 - Sebelah Timur : Jl. Sultan Agung
 - Sebelah Selatan : rumah B. Tedjorahardjo, SH.
 - Sebelah Barat : tanah milik H. Soedarto, SH.

Yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian/Agraria tanggal 15 Juli 1963 No. SK.1/376/Ka/63 oleh Pemerintah Republik Indonesia diberikan Penggugat dengan status Hak Milik (pada waktu itu Penggugat menjabat sebagai Jaksa pada Kejaksaan Negeri Semarang/merangkap Dosen Universitas Diponegoro, selaku salah seorang pendiri dan bertempat tinggal di Jl. Raung No. 11 Semarang);

1. Bahwa, ketika Penggugat bermaksud ingin mempergunakan tanah termaksud, ternyata Penggugat menghadapi kesulitan baik didalam menyuruh memberi tanda batas, maupun membangun di atas tanah miliknya sendiri;
2. Bahwa menghadapi hambatan seperti di atas Penggugat telah berusaha mencari penyelesaian oleh Panitia Penyelesaian Persengketaan Pembagian dan Penunjukkan Tanah (P5T) Kotamadya Semarang, yang didalam sidangnya tanggal 30 Desember 1964

- 4.1. Penggugat telah sah sebagai pemilik tanah kaveling yang terletak di sebelah Selatan rumah Jalan Sultan Agung No. 95 Semarang (tanah sengketa) untuk seluas 1.000 m²;
- 4.2. Pemilik tanah sengketa (*in casu* Penggugat) berhak untuk mendirikan bangunan di atas tanah tersebut;
5. Bahwa sekalipun Penggugat telah mendapat putusan dari instansi pemerintah yang berwenang (*in casu* P5T) sebagaimana terurai pada butir 4 di atas, serta telah pula melaksanakan atau memenuhi syarat ke 3 SK. Menteri Pertanian/ Agraria tanggal 15 Juli 1963 No. SK-I/376/Ka/63 yakni membayar uang pemasukan kepada Negara @ Rp. 10/m² atau sejumlah Rp.10.000,- akan tetapi ternyata usaha Penggugat mendaftarkan dan atau mencatatkan kepemilikan tanahnya, guna mendapatkan tanda bukti hak (sertifikat) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Semarang, ternyata belum berhasil;
6. Bahwa pada tahun 1971 Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran tanah miliknya melalui kuasanya, oleh karena Penggugat telah berpindah tugas ke Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan diperoleh jawaban dari Pjs. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah (Kadaster) bahwa penerbitan sertifikat belum dapat dilaksanakan dan diminta mengisi blanko permohonan yang disediakan untuk kepentingan tersebut;
7. Bahwa sementara itu oleh karena penugasan Pemerintah, Penggugat bertugas pada Kejaksaan Agung di Jakarta, permohonan sertifikat tanda bukti hak belum dikabulkan, Penggugat mendengar kabar tentang adanya pihak III yaitu yang menginginkan atau menghendaki mendapatkan hak atas tanah sengketa *a quo* bagi dan atau atas nama dirinya (*in casu* pihak III), padahal tanah sengketa *a quo* adalah milik sah Penggugat;
8. Bahwa melalui pelbagai jalur yang berliku didalam mengurus tanah pemberian sah dari pemerintah kepada Penggugat, antara lain pada Direktorat Jenderal Agraria dan atau Menteri Aparatur Negara - maka Menpan berkenan mengutus Kolonel CPM. A.W. Darwis, SH. ke Semarang, sehingga pada tanggal 3 September 1980 Penggugat dipertemukan dengan seorang bernama Agung Bunakur Partowidjojo di hadapan Ir. Suryono Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Tengah dan pada saat itu barulah Penggugat mengetahui dengan jelas serta pasti *causa efficiens* segala kesulitan yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat adalah Sdr. Agung Bunakur Partowidjojo tersebut dengan itikad buruk dan melawan hukum memberikan keterangan yang tidak benar, serta didalam pengajuan permo-

honan hak atas tanah sengketa milik Penggugat kepada Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah : Sdr. Agung Bunakur Partowidjojo melampirkan surat keterangan yang dibuat oleh Kelurahan Woningal sedemikian rupa seolah-olah tanah yang dimohonnya (*in casu* tanah sengketa milik Penggugat) dikuasainya secara sah *quod non*, sebagai berikut :

Nama : Agung Bunakur Partowidjojo
 Pekerjaan : Purnawirawan ABRI;
 Tempat Tinggal : Jl. Letjen S. Parman 45 Semarang
 Keperluan : Menerangkan bahwa tanah seluas kurang lebih 839 m², status tanah negara, terletak di Jl. Sultan Agung 95 Semarang adalah benar-benar sebagai halamannya, benar-benar dikuasai oleh yang bersangkutan dan sepengetahuan kami bebas sengketa dengan pihak lain serta penguasaan tanah tersebut telah dipagar bumi oleh yang bersangkutan;

10. Bahwa kemudian atas permohonan Saudara Agung Bunakur Partowidjojo, maka Gubernur Kepala Derah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 18 Agustus 1987 No. SK.DA.II/HGB/I/1929/87 telah memberikan hak kepada Saudara Agung Bunakur Partowidjojo, atas permohonannya untuk memiliki tanah sengketa yang terletak di sebelah selatan rumah Jalan Sultan Agung No. 95 Semarang yang merupakan milik Penggugat - padahal Sdr. Agung Bunakur Partowidjojo adalah orang yang sama sekali tidak berhak;
11. Bahwa kemudian dengan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH TK. I Jawa Tengah tanggal 18 Agustus 1987 No. SK.DA.II/HGB/662/I/1929/87, selanjutnya Tergugat telah menerbitkan sertifikat tanda bukti Hak Guna Bangunan No. B.280 atas nama Agung Bunakur Partowidjojo pada tanggal 4 September 1987 - yang kemudian tanah sengketa *a quo* oleh Agung Bunakur Partowidjojo diperjual-belikan;
12. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Gubernur KDH.TK.I Jawa Tengah tanggal 18 Agustus 1987 No. SK.DA.II/HGB/662/ I/1929/87 dan kemudian Sertifikat bukti Hak Guna Bangunan No. B. 280 pada tanggal 4 September 1987 oleh Tergugat selain bertentangan dengan SK Mentan/Agraria tertanggal 15 Juli 1963 No. SK.I/376/Ka/63 dan menyimpangi tata urutan perundang-undangan jelas dan nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga memenuhi unsur-unsur Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi atau rehabilitasi;

13. Bahwa seperti yang telah dikemukakan pada butir 11, tanah sengketa *a quo* milik Penggugat setelah penerbitan sertifikat HGB 280 oleh Agung Bunakur Partowidjojo telah diperjual-belikan kepada pihak III serta telah beralih hak dari HGB 280 menjadi Hak Milik No. 208 tertanggal 8 Agustus 1990 dan kemudian dipecah menjadi 2 sertifikat pada tanggal 19 Juni 1992 masing-masing HM. No. 224 luas 171 m² dan HM. No. 225 luas 668 m²
14. Bahwa sertifikat masing-masing No. 224 dan Nomor 225 *a quo* berasal dari HM. 208, sedangkan HM. 208 berasal dari HGB 280 yang penerbitannya berdasarkan pada SK. Gubernur KDH TK. I Jawa Tengah tanggal 18 Agustus 1987 No. SK.DA.II/HBG/662/I/1929/87 maka oleh karena itu sebagai konsekwensinya logis atau yuridis berturut-turut SK. Gubernur KDH TK. I Jawa Tengah *a quo* beserta segala turutannya yakni sertifikat HGB No. 280 yang beralih hak menjadi HM. 208 yang dipecah menjadi HM. 224 dan HM. 225 haruslah dinyatakan batal dan tidak sah;
15. Bahwa berdasarkan fakta yang terurai dalam gugatan ini serta menurut hukum, jelas dan nyata penerbitan SK. Gubernur KDH. TK. I Jawa Tengah tanggal 18 Agustus 1987 No. SK. DA.II/HBG/662/I/1929/87 beserta turutannya berupa penerbitan sertifikat HGB No. 280 yang beralih hak menjadi HM. 208 yang dipecah menjadi HM. 224 dan HM. 225 adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau seandainya *quod non* Gubernur KDH. TK. I Jawa Tengah - setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan tersebut sehingga SK. Gubernur KDH.TK.I Jawa Tengah (SK tanggal 18 Agustus 1987 No. SK.DA.II/HBG/662/I/1929/87 beserta segala turutannya, penerbitan sertifikat berturut-turut HGB No. 280 yang beralih hak menjadi HM. 208, dipecah menjadi HM. 224 dan HM. 225 oleh Tergugat) layak dan patut dinyatakan batal dan tidak sah;

C. ALASAN GUGATAN :

16. Bahwa kedua Surat Keputusan objek gugatan *a quo* adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat,

atas dasar Keputusan pemberian hak guna bangunan atas sebidang tanah yang dibuat oleh Gubernur KDH.TK. I Jateng, dimana :

- 16.1. keputusan pemberian hak tersebut dibuktikan atas dasar surat keterangan yang dibuat oleh Kelurahan Wonotingal yang isinya palsu yang saat ini sedang dalam proses penyidikan Kepolisian (POLRI);
- 16.2. dengan demikian didalam proses penerbitan keputusan objek sengketa *a quo*, Tergugat telah berbuat tidak cermat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, dikarenakan sebelumnya atas dasar surat pemberian hak milik dari Mentan/Agraria : Penggugat juga pernah mencoba mengajukan permohonan sertifikat (pendaftaran tanah) terhadap tanah yang sama dalam keputusan objek sengketa pada Kantor Tergugat;
17. Bahwa sebelumnya terhadap tanah dalam sertifikat objek sengketa, Mentan/Agraria telah memberikannya dengan status hak milik kepada Penggugat. Oleh karena itu Gubernur KDH.TK. I Jateng selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang lebih rendah - tidak berwenang memberikan hak guna bangunan terhadap tanah yang sama kepada pihak lain, tanpa terlebih dahulu ada pencabutan SK Mentan/Agraria tersebut;

Maka dengan demikian didalam penerbitan sertifikat objek gugatan, Tergugat pun juga telah tidak bertindak cermat dalam meneliti dan atau mempertimbangkan surat yang menjadi syarat pendaftaran tanah - perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dalam bentuk sewenang-wenang seperti diatur di dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan hormat memohon perkenan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk berkenan mengadili dan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan batal keputusan Tergugat tertanggal 19 Juni 1992 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 224 dan Nomor 225 keduanya terletak di Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kotamadya Semarang (dahulu : Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Semarang Selatan);
3. Menghukum Tergugat untuk menerbitkan sertifikat tanda bukti hak milik atas nama Penggugat (*in casu* Soesanto Kartoatmodjo, SH.) terhadap objek gugatan, yakni sebidang tanah terletak di Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur Kotamadya Semarang luas lebih kurang 40 m x 25 m atau sama dengan 1.000 m² (seribu meter persegi) seperti yang ter-

cantum dalam Gambar Ikhtisar tertanggal 18 Februari 1963 dari Kantor Pengukuran dan Pemetaan Daerah III Jawa Tengah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : rumah Jl. Sultan Agung 95;
- Sebelah Timur : Jl. Sultan Agung;
- Sebelah Selatan : rumah B. Tedjorahardjo, SH.;
- Sebelah Barat : tanah milik H. Soedarto, SH.;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

A t a u : Memberikan putusan yang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir kuasanya Harseno Hadisuripto, SH. dan untuk Tergugat datang menghadap kuasanya Budi Santoso, SH. dan Sunarso, SH.;

Sedangkan pihak Intervensi yang bergabung dengan Tergugat, datang menghadap kuasanya Wirjolukito, SH.CN.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 24 Agustus 1997 yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak secara keseluruhan alasan-alasan Penggugat melalui gugatannya;
2. Bahwa Penggugat secara berangsur-angsur telah mengetahui tanah yang disengketakan telah terbit sertifikat dari HGB No. 280 menjadi HM. 208 dan sekarang menjadi HM. No. 224 dan HM. No. 225 Kelurahan Wonotingal (sekarang Gajahmungkur) untuk itu gugatan Penggugat telah melewati ketentuan seperti dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;
3. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan setelah didaftarkan dalam register Pengadilan Negeri Semarang dengan No. 108/Pdt/G/1991/PN.Smg. untuk permasalahan yang sama terhadap tanah HGB No. 280/Kel. Wonotingal, sebagai alasan dasar perubahan status hak menjadi HM 224 dan HM 225 dengan demikian alasan-alasan Penggugat tersebut hanyalah mencari-cari sehingga gugatannya secara jelas tidak berdasar;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim berkenan menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa secara mutatis dan mutandis Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar dalil-dalil yang tertera dalam bab Eksepsi dianggap termuat dan terbaca kembali melalui bab ini;

2. Bahwa Penggugat pada tanggal 15 Februari 1990 melalui kuasa hukumnya Woerjanto, SH. ditujukan kepada Tergugat pada halaman 4 menyebutkan sertifikat HGB. 280 desa Wonotingal atas nama Agung Bunakur, dengan demikian secara berangsur-angsur Penggugat telah mengetahui adanya sertifikat HM. No. 208 sehingga dipecah menjadi HM. No. 224 dan HM. No. 225/Wonotingal atas tanah yang disengketakan;
3. Bahwa Penggugat telah mendapatkan SK. Menteri Pertanian/Agraria tanggal 17 Juli 1963 No. SK.I/376/Ka/63 akan tetapi Penggugat hanya memenuhi syarat ke 3, seperti dalam duduk perkara angka 5, sehingga untuk memperoleh tanda bukti hak atas tanah yang berupa sertifikat, harus memenuhi syarat-syarat lain yang terdapat dalam SK. tersebut, yang keseluruhannya berjumlah 7 syarat dan wajib dipenuhi oleh pemohon; - Sedangkan dalam syarat angka 5 berbunyi bahwa SK. pemberian hak milik ini dengan sendirinya batal, apabila pemohon tidak memenuhi kewajiban tersebut pada angka 2 s/d 4;
4. Bahwa tindakan hukum Tergugat atas penerbitan sertifikat HGB No. 280/Wonotingal adalah sah dan telah memenuhi prosedur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, atas dasar adanya pengajuan permohonan Sdr. Agung Bunakur tertanggal 19 Januari 1987, demikian seterusnya sehingga telah mengalami perubahan menjadi sertifikat HM No. 208, yang dipecah menjadi HM. No. 224 dan HM. No. 225/Wonotingal dan telah memenuhi ketentuan peraturan hukum yang berlaku sesuai dengan PMDN No. 5 Tahun 1973 jo. PMDN No. 6 Tahun 1972 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
5. Bahwa penerbitan sertifikat HGB No. 280/Wonotingal berdasarkan SK Gubernur KDH.TK. I Jawa Tengah tanggal 18 Agustus 1987 No. SK.DA.II/HGB/662/I/1929/87 seperti yang didalilkan Penggugat dalam duduk perkara angka 10 adalah benar yang dasar-dasar penguasaannya adalah telah sesuai, tanah yang disengketakan berasal dari sebagian tanah yang dikembalikan kepada bekas pemiliknya sebagai ganti rugi tanah-tanah yang terkena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958;
6. Bahwa dalam duduk perkara angka 11 Penggugat merasa dirugikan sehingga memenuhi unsur Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah tidak benar karena dalam perkara antara Penggugat dengan Go Tong Kiem No. 73/1970.Pdt. yang amar putusannya berbunyi, mengadili : Menerangkan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima berdasarkan atas hukum yang benar, menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat untuk memikul biaya perkara ini; kata lain Penggugat tidak menguasai atas tanah sengketa;

DARI PIHAK INTERVENSI REDDY SUSYANTO :

1. bahwa *intervenient* I baru mengetahui adanya perkara No. 11/G/TUN/TN/1997/PTUN.Smg. yang menyangkut hak dan kepentingan *intervenient* I sejak saat *intervenient* I di panggil oleh pihak Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk didengar keterangannya di persidangan pada tanggal 8 Juli 1997;
2. bahwa *intervenient* I adalah pemegang hak dan yang menguasai secara sah sebidang tanah hak milik No. 225, seluas 668 m², terletak di Kelurahan dan Kecamatan Gajahmungkur, Kotamadya Semarang, setempat dikenal sebagai Jl. Sultan Agung (sebelah Selatan rumah No. 95);
3. bahwa gugat intervensi ini dibenarkan berdasarkan Pasal 83 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;

II. EKSEPSI PERTAMA :

1. Bahwa Penggugat mengatakan dengan tegas bahwa objek gugatan adalah tanah HM. No. 224 dan HM. No. 225 dan petitum gugatan adalah mengenai pembatalan sertifikat-sertifikat tanah-tanah tersebut; Bahwa dua bidang tanah itu semula satu yaitu HM. 208 yang semula dari HGB 280 luas 839 m²;
2. Bahwa sertifikat tanah HGB No. 280 ini diterbitkan berdasarkan SK Gubernur KDH.TK. I Jawa Tengah No. SK.DA.II/HGB/662/I/1929/87 tanggal 18 Agustus 1987, atas nama Agoeng Bunakur Partowidjojo, Purnawirawan ABRI;

Bahwa HGB No. 280 ini diperbaharui dan ditingkatkan haknya menjadi HM. No. 208, dengan luas sama 839 m² berdasarkan SK. Ka. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah No. SK/520.I/897/1/015/33/90 tanggal 9 Juli 1990, atas nama Reddy Susyanto; Bahwa dengan demikian baik sertifikat HGB No. 280 maupun sertifikat HM No. 208 keduanya diterbitkan berdasarkan surat-surat keputusan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara *in casu* :

- Untuk HGB No. 280 adalah berdasarkan SK Gubernur KDH.TK. I Jawa Tengah No. SK.DA.II/HGB/662/I/1929/87 tanggal 18 Agustus 1987; dan
 - Untuk HM No. 208 adalah berdasarkan SK. Ka. Kanwil BPN Propinsi Jawa Tengah No. SK/520.I/897/1/015/33/90 tanggal 9 Juli 1990;
1. Bahwa yang diminta oleh Penggugat didalam petitum gugatannya adalah pembatalan sertifikat dan sama sekali bukan pembatalan surat keputusan pemberian haknya;

Bahwa jika sertifikat dibatalkan tanpa membatalkan surat keputusannya yang menjadi dasar penerbitan sertifikat tadi, berarti surat keputusan itu masih dapat digunakan untuk menerbitkan sertifikat lagi;

2. Berdasarkan keterangan-keterangan dan dalil-dalil yang diuraikan di atas, maka objek gugatan penggugat salah dan oleh karena itu gugatan penggugat harus ditolak, setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

III. EKSEPSI KEDUA :

1. Bahwa *Intervenient* I mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar apa yang telah dikemukakan dalam bab eksepsi I secara mutatis mutandis dapat dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam bab eksepsi kedua ini;
2. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Semarang yang terdaftar di Kepaniteraan pada tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 108/Pdt.G/1991/PN.Smg., antara :

Soesanto Kartoatmodjo, SH. dkk. sebagai Penggugat;

m e l a w a n :

- Agoeng Bunakoer Partowidjojo, ... , Tergugat;
- Pemerintah RI *cq.* Departemen Dalam Negeri *cq.* Gubernur KDH.TK. I Propinsi Jawa Tengah, Turut Tergugat I;
- Pemerintah RI *cq.* Departemen Dalam Negeri *cq.* Gubernur KDH.TK. I Propinsi Jawa Tengah, *cq.* Pemda TK. II Kotamadya Semarang, *cq.* Kecamatan Semarang Selatan, *cq.* Lurah Wonotingal, sebagai Turut Tergugat II;
- Teguh Setiawan, sebagai Turut Tergugat III;
- Reddy Susyanto, sebagai Turut Tergugat IV;

Bahwa dalam perkara tersebut Pengadilan Negeri Semarang dengan putusannya tanggal 19 Mei 1992 amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam peradilan tingkat banding yang dimohon oleh Pembanding, Pengadilan Tinggi Semarang telah menjatuhkan putusan No. 108/Pdt/1994/PT.Smg. tanggal 2 April 1994 amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Penggugat Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Mei 1992 No. 108/Pdt.G/1991/PN.Smg. yang dimohonkan banding;
- Menghukum para Penggugat Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Bahwa dalam peradilan tingkat kasasi Mahkamah Agung mengambil putusan dengan No. 2704 K/Pdt/1994 tanggal 22 November 1995 amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : 1. Soe-santo Kartoadmodjo, SH., 2. Ny. Hj. SM. Soesanto tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 2 April 1994 No. 108/Pdt/1994/PT.Smg. *juncto* putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Mei 1992 No. 108/Pdt/G/1991/PN.Smg;

DAN MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan para Penggugat tersebut;
 - Menghukum para Pemohon kasasi/para Penggugat asal untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
1. Bahwa dari fakta-fakta dan data-data tersebut di atas, maka dapat dipastikan bahwa Penggugat sudah mengetahui adanya sertifikat HGB No.280 dan sertifikat HM No. 208 berikut surat-surat keputusannya sejak mengajukan/mendaf-tarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 2 Juli 1991 No.108/Pdt.G/1991/PN.Smg.
Bahwa dengan menunjuk Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, maka gugatan Penggugat sekarang ini harus dinyatakan sebagai sudah melampaui batas waktu 90 hari, sejak diketahuinya keputusan yang diambil oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu;
 2. Bahwa Penggugat mengemukakan dalil, bahwa batas waktu 90 hari dihitung sejak pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung No.

2704 K/Pdt/1994 kepada diri Penggugat, yaitu pada tanggal 19 Mei 1997. Bahwa dalil ini sama sekali tidak benar;

Bahwa apa yang diputus oleh Mahkamah Agung adalah dan hanya seperti yang dapat dibaca dalam diktum atau amar putusan Mahkamah Agung No. 2704 K/Pdt/1994 tanggal 22 November 1995, dimana diktum tersebut sama sekali tidak menyebutkan tentang pemberian hak istimewa bagi Penggugat untuk menghitung waktu 90 hari sejak pemberian isi putusan kepadanya; bahwa jika Mahkamah Agung mengirimkan pemberian hak istimewa yang bersifat pengecualian itu *quod non* tentunya Mahkamah Agung akan menetapkan-nya didalam diktum putusan dan tidak pada bagian pertimbangannya; bahwa *judex factie*, pejabat-pejabat administrasi negara dan masyarakat umum, harus tunduk kepada diktum putusan dan tidak kepada pertimbangan putusan;

3. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Semarang, perkara mana terdaftar pada tanggal 2 Juli 1991 dengan No. 108/Pdt.G/1991/PN.Smg.; Bahwa pada tanggal 2 Juli 1991 tersebut, Penggugat sudah mengetahui dengan jelas dan tegas adanya sertifikat-sertifikat tanah HGB No. 280 dan HM. No. 208 berikut surat keputusan Badan/Pejabat Administrasi Negara yang menjadi dasar penerbitan sertifikat tanah itu; dan yang lebih penting lagi Penggugat sudah mengetahui adanya dan mulai berlakunya secara syah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, karena Undang-undang itu sudah dimuat dalam Lembaran Negara RI tahun 1986 No. 77 dan yang juga perlu mendapat perhatian adalah bahwa pada waktu penggugat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Semarang, melalui dan mempergunakan jasa seorang Advokat senior ternama yaitu Woeryanto, SH., mantan Hakim, Mantan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Dosen Fakultas Hukum UNDIP, UNTAG, UNISULA Semarang, pakar hukum, dan tokoh politik di Indonesia;

Bahwa Advokat senior ini dengan penuh kesadaran dan pertimbangannya atas nama Penggugat dengan tegas menuntut Pengadilan Negeri Semarang, dan mengesampingkan jalur Peradilan Tata Usaha Negara, walaupun saat itu sudah tersedia dan terbuka untuk semua orang;

Bahwa jika jalur Pengadilan Negeri Semarang yang menjadi pilihan Penggugat, tentunya kita semua tidak etis untuk tidak menghormati pilihan pakar hukum yang senior tadi. Apalagi Penggugat pribadi mempunyai sederet jabatan peting di bidang hukum dan gelar keserjanaan seperti dikemukakan dalam surat gugatannya;

4. Berdasarkan keterangan-keterangan, fakta-fakta dan dalil-dalil diuraikan di atas dan dengan menunjuk ketentuan Pasal 55 Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1986; maka gugatan Penggugat harus ditolak, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

IV. MENGENAI POKOK PERKARA :

1. Bahwa *Intervenient* I menyatakan menolak seluruh maksud dan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dibenarkan dalam surat gugat intervensi ini;
2. Bahwa *Intervenient* I mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar apa yang telah dikemukakan dalam Bab I keterangan, Bab II eksepsi pertama dan Bab III eksepsi kedua; secara mutatis mutandis dapat dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam bab IV pokok perkara ini;
3. Bahwa penggugat tidak secara lengkap dan jujur mengemukakan duduk perkara yang sebenarnya, sehingga berkesan menutupi kelemahan-kelemahannya, setidaknya menjadi tidak objektif;
4. Bahwa asal-usul/sejarah dari tanah sengketa ini adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Semula ada tanah seluas lebih kurang 3.913 m² dengan *eigendom verponding* No. 1192 atas nama Oei Tiong Bing terletak di Jl. Sultan Agung, Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Semarang Selatan, Kotamadya Semarang (sekarang Kelurahan dan Kecamatan Gajahmungkur). Di atas tanah tersebut berdiri bangunan-bangunan permanen yang masing-masing ada penghuninya;
 - 4.2. Meskipun tanah *eigendom* itu telah menjadi tanah negara, namun bangunan-bangunan permanen itu tetap dikuasai, dimiliki dan dihuni oleh keluarga Oei Tiong Bing, yang diantaranya adalah orang yang bernama Go Tong Kim; dengan demikian Go Tong Kim dan keluarganya secara *de facto* menguasai tanah negara itu dan Oei Tiong Bing adalah tetap pemilik bangunan-bangunan serta pemilik tanah bekas hak *eigendom* tadi;
 - 4.3. Karena Oei Tiong Bing meninggal dunia, maka diadakan pemecahan dan pemisahan harta warisan diantara keluarganya;
 - 4.4. Berdasarkan akte pemisahan dan pembagian, yaitu akte No. 20 tanggal 24 April 1972 yang dibuat oleh Nyoo Sioe Liep, SH. Notaris di Surabaya, bangunan-bangunan dan tanah bekas hak *eigendom* itu jatuh kepada dan menjadi milik Ratnadaryanti Widjaja, dahulu Berta Oei Giok Ing;

- 4.5. Bahwa Ratnadaryanti Widjaja kemudian menjual bangunan dan bekas tanah *eigendom* itu kepada Hahan Wibisono, jual beli mana dilakukan di hadapan Raden Mas Soeprapto, Notaris di Semarang, menurut akte jual beli No. 40 tanggal 18 November 1974;
- 4.6. Bahwa Hasan Wibisono kemudian menjual lagi bangunan-bangunan dan tanah bekas *eigendom* ini kepada Agoeng Boenakur Partowidjojo, jual beli mana dilakukan dihadapan Raden Mas Soeprapto, Notaris di Semarang, menurut Akte No. 61 tanggal 14 Desember 1974;
- 4.7. Bahwa tanah seluas lebih kurang 3.913 m² itu oleh Agoeng Boenakur Partowidjojo dipecah menjadi beberapa bidang, diantaranya ada satu bidang seluas lebih kurang 1.000 m², yang sekarang menjadi sengketa dalam perkara ini; Bahwa tanah sengketa yang dianggap oleh Penggugat seluas 1.000 m² itu, ternyata setelah diukur ulang hanya seluas 839 m², kesusutan ini disebabkan adanya pelebaran jalan Sultan Agung yang diperintahkan oleh Pemerintah Daerah Kodya Semarang pada tahun tujuh puluhan;

Bahwa dari fakta-fakta dan data-data tersebut di atas jelas dan tegas Penggugat tidak pernah sedetikpun menguasai tanah sengketa;

5. Bahwa secara kronologis dituturkan dibawah ini bagaimana usaha dan cara Penggugat untuk mendapatkan tanah sengketa ini secara fatal :
 - 5.1. Penggugat menerima surat keputusan dari Menteri Pertanian/ Agraria No. SK.I/376/Ka/63 tertanggal 15 Juli 1963. Bahwa namun demikian SK ini tidak menunjukkan tanah (objek) sengketa, didalam SK ini tidak menunjukkan tanah yang mana dan terletak dimana, maka dalam hal ini terjadi *error in objecto*;
 - 5.2. Bahwa karena bisa menguasai tanah sengketa ini, maka pada tahun 1970 Penggugat secara ngawur setidak-tidaknya main coba-coba atau spekulatif mengajukan gugatan perdata kepada Go Tong Kiem sebagai Tergugat, lewat Pengadilan Negeri Semarang terdaftar No. 73/Pdt/1970/PN.Smg. mengenai tanah ini;

Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 1 April 1971 memberikan putusan No. 73/Pdt/1970/PN.Smg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan atas hukum yang benar;
 - Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
 - Menghukum Penggugat untuk memikul biaya perkara ini;
- 5.1. Bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan putusan No. 290/1972/Pdt/PT.Smg., tanggal 10 Juni 1975, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan pemeriksaan perkara dalam peradilan tingkat banding dari Penggugat Pembanding tersebut diatas dapat diterima;
- Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 1 April 1971 No. 73/Pdt/1970/PN.Smg. yang dimohonkan peradilan dalam tingkat banding itu;
- Menghukum Penggugat Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan pemeriksaan, yang dalam peradilan tingkat banding direncanakan sebanyak Rp.755, - (tujuh ratus lima puluh lima rupiah);
- Memerintahkan pengiriman salinan resmi dari keputusan ini beserta berkas perkara perdata yang bersangkutan kepada Ketua Pengadilan Negeri di Semarang;

Atas putusan Pengadilan Tinggi Semarang, Penggugat sebagai Pembanding tidak mengajukan upaya hukum kasasi, dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 290/1972/Pdt/PT.Smg., *juncto* putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 73/Pdt/1970/PN. Smg. berkekuatan hukum tetap;

- 5.1. Pada tanggal 22 Februari 1989, Penggugat secara coba-coba/spekulatif mengajukan lagi gugatan perdata melawan Agoeng Boenakoer Partowidjojo sebagai Tergugat, lewat Pengadilan Negeri Semarang, perkara ini terdaftar No. 47/Pdt.G/1989/PN.Smg., mengenai sengketa tanah yang sama; Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 Juni 1990 memberikan putusan No. 47/Pdt.G/1989/PN.Smg. yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (N.O);
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah);
- 5.1. Penggugat sebagai Pembanding minta peradilan banding atas putusan Pengadilan Negeri tersebut dan tingkat banding Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan putusannya No. 135/Pdt/1991/PT.Smg tanggal 6 April 1991 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat I, II Pembanding;
- menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 19 Juni 1990 No. 47/Pdt.G/1989/PN. Smg. yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat I, II Pembanding untuk membayar semua biaya perkara yang dalam tingkat banding sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang ini Penggugat sebagai Pembanding tidak mengajukan upaya hukum kasasi, dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.135/Pdt/1991/PT.Smg. jo. putusan Pengadilan Negeri Semarang No.47/Pdt.G/1989/PN.Smg. berkekuatan hukum tetap;

- 5.1. Bahwa gugatan Penggugat tersebut (5.2. - 5.4.) menunjukkan bukti bahwa Penggugat tidak pernah menguasai tanah sengketa (bahkan menginjakkan kakinya saja belum pernah);
- Bahwa gugatan-gugatan itu bersifat spekulatif belaka, sehingga Penggugat kalah total;
- 5.2. Bahwa berdasarkan akte-akte jual beli seperti di atas (4.3. - 4.5.), maka Agoeng Boenakoer Partowidjojo sebagai pemilik bangunan dan yang menguasai secara *de facto* tanah-tanah yang sudah dipecah tadi, maka pada tanggal 19 Januari 1987 mengajukan permohonan HGB kepada Gubernur KDH.TK. I Jawa Tengah lewat Kantor Agraria Kodya Semarang untuk mendapatkan tanah negara (yang disengketakan sekarang ini) seluas 839 m²;

Karena permohonan memenuhi seluruh persyaratan, maka setelah diadakan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan A (Panitia A) dan lain-lain persyaratan telah terpenuhi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan itu dikabulkan seperti tertuang dalam SK. Gubernur KDH.TK. I Jawa Tengah No. SK.DA.II/HGB/662/II/1929/1987, tanggal 18 Agustus 1987, dan selanjutnya berdasarkan SK Gubernur ini diterbitkan oleh Kantor Agraria Kodya Semarang sertifikat tanah HGB No.. 280 seluas 839 m²;

- 5.3. Bahwa tanah HGB No. 280 seluas 839 m² atas nama Agoeng Boenakoer Partowidjojo ini kemudian dijual kepada Teguh Setiawan menurut Akte Jual Beli No. 449/S.S/X/1987, tanggal 17 Oktober 1987 yang dibuat oleh PPAT Hadi Wibisono, SH. Notaris di Semarang;
- 5.4. Bahwa tanah HGB No. 280 ini kemudian dijual oleh Teguh Setiawan kepada Reddy Susyanto/*Intervenient* I menurut akte Jual Beli No. 222/SS/VIII/1988 tanggal 8 Agustus 1988 yang dibuat oleh PPAT Hadi Wibisono, SH. Notaris di Semarang;
- 5.5. Bahwa tanah HGB No. 280 ini oleh Reddy Susyanto ditingkatkan haknya menjadi hak milik hal ini dimungkinkan karena Reddy Susyanto adalah rakyat Indonesia golongan pribumi; Hasil peningkatan hak ini diperoleh sertifikat HM. No.208 luas 839 m²;
- 5.6. Bahwa tanah HM No. 208 luas 839 m² ini dijual sebagian seluas 171 m² kepada Adi Suharno *Intervenient* II, dengan demikian diadakan pemisahan/pemecahan terlebih dahulu;
Bahwa karena penjualan itu maka tanah HM No. 208 seluas 839 m² menjadi :
 - HGB No. 224, luas 171 m² atas nama Adi Suharno;
 - HGB No. 225, luas 668 m² atas nama Reddy Susyanto;
 Jual beli ini dilakukan di hadapan PPAT Tan Bian Tjong, SH., Notaris di Semarang, menurut akte jual beli No. 30/Semarang Selatan/1992 tanggal 8 Juni 1992;
6. Bahwa fakta-fakta tersebut di atas masing-masing dapat dibuktikan dengan bukti otentik; bahwa dari fakta-fakta tersebut disimpulkan :
 - 6.1. Bahwa *Intervenient* I tidak pernah mengenal diri Penggugat, oleh karena itu tidak mempunyai hubungan apapun;

Bahwa *Intervenient* I juga tidak mempunyai hubungan dengan Go Tong Kiem, Ratnadaryanti Widjaja, Hasan Wibisono dan dengan Agoeng Boenakoer Partowidjojo;

6.2. Bahwa *Intervenient* I secara terbatas hanya pernah berhubungan sekali saja dengan Teguh Setiawan, pada saat Teguh Setiawan menjual tanah HGB No. 280, yang disengketakan ini kepada *Intervenient* I, dengan akte No. 222/SS/VIII/1988 tanggal 8 Agustus 1988, dibuat oleh/di hadapan PPAT Hadi Wibisono, SH. Notaris di Semarang (5.9. di atas);

6.3. Bahwa segala peristiwa, segala transaksi dan segala perbuatan, sebelum tanah sengketa menjadi milik Teguh Setiawan, semuanya secara yuridis dan faktual tidak dapat diketahui dan tidak bersangkut paut dengan diri *Intervenient* I;

Bahwa *Intervenient* I tidak bisa mengetahui dan sangat tidak etis untuk mencari tahu pada waktu itu;

6.4. Bahwa jual beli yang terjadi antara Teguh Setiawan dan *Intervenient* I adalah sah karena mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 terutama Pasal 19;

6.5. Bahwa semua dokumen-dokumen yang ada, yang telah diteliti oleh *Intervenient* I sebelum melakukan jual beli, ternyata semua sah dan tiada cacat, bahkan semuanya dibenarkan oleh Instansi Pemerintah (Pertanahan) yang berwenang;

6.6. Bahwa keseluruhan dari fakta-fakta ini (6.1. s/d 6.5.) menunjukkan bahwa *Intervenient* I adalah pihak ketiga yang beritikad baik;

Bahwa pihak ketiga yang beritikad baik dan benar harus mendapat perlindungan hukum;

hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung menurut putusan No. 1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982;

“pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum”

7. Bahwa mengenai surat keputusan Menteri Pertanian/Agraria No. SK.I/376/Ka/63 tanggal 15 Juli 1963 yang dipegang oleh Penggugat sebagai dasar kepemilikan tanah, hal ini harus dibantah :

7.1. Bahwa SK ini menunjuk kepada tanah lain, tidak menyangkut tanah bekas HGB No. 280 atau HM. 208 ataupun HM. No. 224 dan HM. No. 225;

Karena bantahan ini Penggugat wajib membuktikan bahwa SK termaksud menunjuk tanah-tanah tadi;

- 7.2. Bahwa karena Penggugat tidak pernah menguasai tanah yang dianggap miliknya bahkan tidak pernah menginjakkan kakinya di tanah tersebut dan di atas tanah tersebut semula ada bangunan-bangunan dan dihuni oleh yang memilikinya, sebab jika benar SK itu sah - *quod non* - maka adalah sedemikian cerobohnya aparat Menteri Pertanian/Agraria sehingga bisa dikwalifisir merampas bangunan dan tanah bekas hak *eigendom* yang masih dimiliki oleh orang lain;
- 7.3. Bahwa jika sekiranya SK Menteri Pertanian/Agraria itu boleh dianggap benar *quod non* maka dengan ini *Intervenient I* mengajukan keberatan dan bantahan berdasarkan azas kadaluarsaan atau *verjaring*;

Bahwa SK Menteri Pertanian/Agraria itu diterbitkan dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 15 Juli 1963 dan sampai hari ini sudah berusia 34 tahun lebih, dalil ini diajukan dengan menunjuk Pasal 1967 KUH.Perdata/ BW yang berbunyi sebagai berikut :

"Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena kadaluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu atas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk";

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1951 KUHPerdata/BW, dalil *verjaring* dapat dikemukakan dalam pemeriksaan tingkat apapun, dan dengan ini *Intervenient I* mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menerima keberatan dan bantahan ini dan dengan alasan *verjaring* ini gugatan Penggugat patut ditolak, setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

- 7.1. Bahwa jika SK Menteri Pertanian/Agraria ini dianggap bisa diterima *quod non*, maka telah terbukti secara sah (menurut vonis-vonis Hakim), Penggugat sudah tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam SK termaksud dalam waktu yang ditentukan; sehingga SK tersebut menjadi batal demi hukum;

Bahwa ada 7 syarat yang ditentukan dalam SK termaksud, diantaranya ad 5 yang terpenting dan diantara 5 syarat ada 4

syarat yang tidak pernah dipenuhi oleh penggugat sampai saat ini, yaitu :

- syarat ke-1 : segala akibat, biaya dan untung rugi yang timbul karena pemberian hak milik ini, maupun dari segala tindakan penguasaan atas bidang tanah tersebut, adalah tanggung jawab sepenuhnya dari Para Pemohon;
- syarat ke-2 : masing-masing bidang tanah tersebut harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No. 8 Tahun 1961;
- syarat ke-4 : untuk memperoleh tanda bukti hak, hak milik yang diberikan tersebut harus dicatatkan dalam daftar daftar umum pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Tanah di Semarang menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 setelah syarat-syarat tersebut angka 2 dan 3 di muka dipenuhi;
- syarat ke-5 : SK. pemberi hak milik ini dengan sendirinya batal apabila pemohon tidak memenuhi kewajiban tersebut pada angka 2 s/d 4 di atas;

Bahwa menurut kenyataannya, Penggugat tidak pernah mencatatkan haknya untuk memperoleh tanda bukti hak itu, bahwa dalam hal ini menurut Perundang-undangan yang berlaku, jika pencatatan/pendaftaran haknya itu sudah terlaksana, tentunya SK Menteri Pertanian/Agraria termaksud pasti berada (ditahan) di Kantor Pertanahan Kodya Semarang dan tidak mungkin dipegang oleh Penggugat; namun kenyataannya lembar asli SK termaksud sampai saat ini masih ada di tangan Penggugat yang berarti sudah selama 34 tahun Penggugat memegang SK itu tanpa usaha apapun untuk mendaftarkannya (pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam putusan No. 108/Pdt.G/1991/ PN.Smg. tanggal 19 Mei 1972, halaman 40 alinea terakhir dan halaman 41);

V. RESUME :

Bahwa dari semua yang telah diuraikan di atas, dapat dibuat resume sebagai berikut :

1. Bahwa objek gugatan menurut Penggugat adalah sertifikat, padahal seharusnya Surat Keputusan Badan atau Pejabat Administrasi Negara yang menjadi dasar penerbitan sertifikat tadi;
2. Bahwa gugatan diajukan sudah terlambat melebihi 90 hari sejak diketahui adanya SK Badan atau Pejabat Administrasi Negara itu;

3. SK Menteri Pertanian/Agraria No. SK.I/376/Ka/63 tanggal 15 Juli 1963 tidak menunjuk tanah sengketa HM No. 208 (HM. No. 224 dan HM. No. 225);
4. Jika dianggap bahwa SK itu menunjuk tanah sengketa *quod non* - maka :
 - a. SK tersebut sudah kadaluwarsa, kerana berusia lebih dari 34 tahun (lihat Pasal 1967 KUHPerdata/BW);
 - b. Penggugat tidak mampu memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam SK tersebut, meskipun sudah berusaha dengan keras untuk itu, seperti terbukti adanya perkara perdata :
 - No.73/Pdt/1970/PN.Smg., jo. No.290/1972/PT.Smg.;
 - No.47/Pdt/1989/PN.Smg., jo. No.135/Pdt/1991/PT.Smg.;
 - No.108/Pdt.G/1991/PN.Smg., jo. No.108/Pdt/1994/PT.Smg., jo. No.2704 K/Sip/1994/MA;
 - c. Selain tidak menguasai tanah, tidak mendaftarkan/mencatatkan haknya, juga SK Menteri Pertanian/Agraria itu sampai detik ini ada ditangan Penggugat sendiri, dan SK itu sudah mati, tidak mungkin disesuaikan lagi dengan Perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960)
5. Bahwa asal-usul/sejarah dari tanah sengketa semula hak *eigendom* dipecah menjadi beberapa bidang HGB kemudian diantaranya seluas 839 m² menjadi HGB No. 280, selanjutnya ditingkatkan menjadi HM No. 208, dan kemudian sebagian seluas 171 m² dijual kepada Adi Suharno (HM No. 224); maka ternyata kesemuanya tidak ada sangkut pautnya dengan diri Penggugat, dan tidak bersangkut paut pula dengan SK Mentan/Agraria No. SK.I/376/Ka/1963;

Penggugat tidak pernah sedetikpun menguasai tanah ini, karena di atas tanah ini waktu itu masih ada bangunan-bangunan bukan milik Penggugat;
6. Bahwa pada waktu *Intervenient* I membeli tanah HGB No. 280 dari Teguh Setiawan, saat itu tanah yang dibeli sudah bersertifikat resmi, sah dan masih berlaku serta dibenarkan oleh Kantor Pertanahan Kodya Semarang dan PPAT; Bahwa jual beli dilakukan di hadapan PPAT Hadi Wibisono, SH., Notaris di Semarang melalui proses dan prosedur menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, dengan demikian *Intervenient* I adalah pihak yang beritikad baik dan harus mendapatkan perlindungan hukum;

VI. PERMOHONAN :

Berdasarkan keterangan-keterangan, alasan-alasan dan dalil-dalil di atas, dengan ini mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa gugatan Intervensi ini dan berkenan mengambil putusan :

1. Menerima gugatan Intervensi dari *Intervenient* I untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan *Intervenient* I adalah pihak yang mengajukan gugatan intervensi yang baik dan benar;
 3. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
 4. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara ini; atau
- Memberikan putusan lain yang adil dan berdasarkan hukum dalam peradilan yang baik;

TANGGAPAN DARI *INTERVENIENT* II ADI SUHARNO :

I. Keterangan dan dasar hukum :

1. Bahwa *Intervenient* II baru mengetahui adanya perkara No. 11/G/TUN/TN/1997/PTUN.Smg.; dimana menyangkut hak dan kepentingan *Intervenient* II, sejak saat *Intervenient* II dipanggil oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk didengar keterangannya di persidangan pada tanggal 8 Juli 1997;
2. Bahwa *Intervenient* II adalah pemegang hak dan yang menguasai secara sah sebidang tanah hak milik No. 224 luas 171 m², terletak di Kelurahan dan Kecamatan Gajahmungkur, Kodya Semarang, setempat terkenal Jl. Sultan Agung (sebagian dari Tanah No. 95);
3. Bahwa gugat intervensi ini dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;

II. EKSEPSI PERTAMA :

1. Bahwa Penggugat mengatakan dengan tegas bahwa objek gugatan adalah tanah HM No. 224 dan HM No. 225, dan petitum gugatan adalah mengenai pembatalan sertifikat-sertifikat tanah-tanah itu;
Bahwa dua bidang tanah itu semula adalah satu yaitu HM No. 208; dan tanah HM No. 208 ini mula pertamanya adalah HGB No. 280 seluas lebih kurang 839 m²;
2. Bahwa sertifikat tanah HGB No. 280 ini diterbitkan berdasarkan surat keputusan Gubernur KDH.TK. I Jawa Tengah No. SK.DA.II/HGB/662/I/1929/87 tanggal 18 Agustus 1987, atas nama Agoeng Boenakoer Partowidjojo, purnawirawan ABRI; Bahwa HGB No. 280 ini diperbaharui dan ditingkatkan haknya menjadi HM No. 208

dengan luas 839 m² berdasarkan SK Kepala Kanwil BPN Propinsi Jawa Tengah No. SK/520.I/897/1/015/33/90 tanggal 9 Juli 1990 atas nama Reddy Susyanto. Bahwa dengan demikian baik sertifikat HGB No. 280 maupun sertifikat HM No. 208 keduanya diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara *in casu* :

- Untuk HGB No. 280 adalah berdasarkan SK Gubernur KDH.TK. I Jawa Tengah No. SK.DA.II/HGB/662/I/1929/87 tanggal 18 Agustus 1987; dan
 - Untuk HM No. 208 adalah berdasarkan SK. Ka. Kanwil BPN Propinsi Jawa Tengah No. SK/520.I/897/1/015/33/90 tanggal 9 Juli 1990;
3. Bahwa yang diminta oleh Penggugat didalam petitum gugatannya adalah pembatalan sertifikat dan sama sekali bukan pembatalan surat keputusan pemberian haknya;
- Bahwa jika sertifikat dibatalkan tanpa membatalkan surat keputusannya yang menjadi dasar penerbitan sertifikat tadi, berarti surat keputusan itu masih dapat digunakan untuk menerbitkan sertifikat lagi;
4. Berdasarkan keterangan-keterangan dan dalil-dalil yang diuraikan di atas, maka objek gugatan penggugat salah dan oleh karena itu gugatan penggugat harus ditolak, setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

III. EKSEPSI KE II :

1. Bahwa *Intervenient* II mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar apa yang telah dikemukakan dalam bab eksepsi I secara mutatis mutandis dapat dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam bab eksepsi kedua ini;
2. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Semarang yang terdaftar di Kepaniteraan pada tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 108/Pdt.G/1991/PN.Smg., antara :

Soesanto Kartoatmodjo, SH. dkk. sebagai Penggugat;

melawan :

- Agoeng Bunakoer Partowidjojo, Tergugat;
- Pemerintah RI *cq.* Departemen Dalam Negeri *cq.* Gubernur KDH.TK. I Propinsi Jawa Tengah, Turut Tergugat I;
- Pemerintah RI *cq.* Departemen Dalam Negeri *cq.* Gubernur KDH.TK. I Propinsi Jawa Tengah, *cq.* Pemda TK. II Kotamadya

Semarang, *cq.* Kecamatan Semarang Selatan, *cq.* Lurah Wono-tingal, sebagai Turut Tergugat II;

- Teguh Setiawan, sebagai Turut Tergugat III;
- Reddy Susyanto, sebagai Turut Tergugat IV;

Bahwa Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan No. 108/Pdt.G/1991/PN.Smg tanggal 19 Mei 1992, amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam peradilan tingkat banding yang dimohon oleh Pem-banding, Pengadilan Tinggi Semarang telah menjatuhkan putusan No. 108/Pdt/1994/PT.Smg. tanggal 2 April 1994 amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Penggugat Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Mei 1992 No. 108/Pdt.G/1991/PN.Smg. yang dimohonkan banding;
- Menghukum para Penggugat Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Bahwa dalam peradilan tingkat kasasi Mahkamah Agung mengambil putusan dengan No. 2704 K/Pdt/1994 tanggal 22 November 1995 amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : 1. Soe-santo Kartoadmodjo, SH., 2. Ny. Hj. SM. Soesanto tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 2 April 1994 No. 108/Pdt/1994/PT.Smg. *juncto* putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Mei 1992 No. 108/Pdt/G/1991/PN.Smg;

DAN MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan para Penggugat tersebut;
 - Menghukum para Pemohon kasasi/para Penggugat asal untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
1. Bahwa dari fakta-fakta dan data-data tersebut di atas, maka dapat dipastikan bahwa Penggugat sudah mengetahui adanya sertifikat HGB No. 280 dan sertifikat HM No. 208 berikut surat-surat keputusannya sejak mengajukan/mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 2 Juli 1991 No. 108/Pdt.G/1991/PN.Smg.

Bahwa dengan menunjuk Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, maka gugatan Penggugat sekarang ini harus dinyatakan sebagai sudah melampaui batas waktu 90 hari, sejak diketahuinya keputusan yang diambil oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu;
 2. Bahwa Penggugat mengemukakan dalil, bahwa batas waktu 90 hari dihitung sejak pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung No. 2704 K/Pdt/1994 kepada diri Penggugat, yaitu pada tanggal 19 Mei 1997. Bahwa dalil ini sama sekali tidak benar;

Bahwa apa yang diputus oleh Mahkamah Agung adalah dan hanyalah seperti yang dapat dibaca dalam diktum atau amar putusan Mahkamah Agung No. 2704 K/Pdt/1994 tanggal 22 November 1995, dimana diktum tersebut sama sekali tidak menyebutkan tentang pemberian hak istimewa bagi Penggugat untuk menghitung waktu 90 hari sejak pemberian isi putusan kepadanya; bahwa jika Mahkamah Agung mengirimkan pemberian hak istimewa yang bersifat pengecualian itu *quod non* tentunya Mahkamah Agung akan menetapkan didalam diktum putusan dan tidak pada bagian pertimbangannya; bahwa *judex factie*, pejabat-pejabat administrasi negara dan masyarakat umum, harus tunduk kepada diktum putusan dan tidak kepada pertimbangan putusan;
 3. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Semarang, perkara mana terdaftar pada tanggal 2 Juli 1991 dengan No. 108/Pdt.G/1991/PN.Smg.; Bahwa pada tanggal 2 Juli 1991 tersebut, Penggugat sudah mengetahui dengan jelas dan tegas adanya sertifikat-sertifikat tanah HGB No. 280 dan HM. No. 208 berikut surat keputusan Badan/Pejabat Administrasi Negara yang menjadi dasar penerbitan sertifikat tanah itu; dan yang lebih penting lagi Penggugat sudah mengetahui adanya dan mulai berlakunya secara syah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, karena Undang-

undang itu sudah dimuat dalam Lembaran Negara RI tahun 1986 No. 77 dan yang juga perlu mendapat perhatian adalah bahwa pada waktu penggugat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Semarang, melalui dan mempergunakan jasa seorang Advokat senior, bernama yaitu Woeryanto, SH., mantan Hakim, Mantan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Dosen Fakultas Hukum UNDIP, UNTAG, dan tokoh politik, dosen UNISULA, pakar hukum;

Bahwa Advokat senior ini dengan penuh kesadaran dan pertimbangannya atas nama Penggugat dengan tegas menuntut Pengadilan Negeri Semarang, dan mengesampingkan jalur Peradilan Tata Usaha Negara, walaupun saat itu sudah tersedia dan terbuka untuk semua orang; Bahwa jika jalur Pengadilan Negeri Semarang yang menjadi pilihan Penggugat, tentunya kita semua tidak etis untuk tidak menghormati pilihan pakar hukum yang senior tadi. Apalagi Penggugat pribadi mempunyai sederet jabatan peting di bidang hukum dan gelar keserjanaan seperti dikemukakan dalam surat gugatannya;

4. Berdasarkan keterangan-keterangan, fakta-fakta dan dalil-dalil diuraikan di atas dan dengan menunjuk ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986; maka gugatan Penggugat harus ditolak, setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

IV. MENGENAI POKOK PERKARA :

1. Bahwa *Intervenient* II menyatakan menolak seluruh maksud dan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dibenarkan dalam surat gugat intervensi ini;
2. Bahwa *Intervenient* II mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar apa yang telah dikemukakan dalam Bab I keterangan, Bab II eksepsi pertama dan Bab III eksepsi kedua; secara mutatis mutandis dapat dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam bab IV pokok perkara ini;
3. Bahwa *Intervenient* II berkeberatan dan menolak keras atas gugatan Penggugat, khusus mengenai gugatannya yang menyangkut sebidang tanah HM No. 224 luas 171 m², terletak di Jl. Sultan Agung, yang merupakan sebagian dari tanah yang berdiri rumah dikenal No. 95 Kelurahan dan Kecamatan Gajahmungkur, Kodya Semarang;
4. Bahwa tanah sengketanya ini (HM No. 224) bersama-sama dengan HM No. 225 semula merupakan satu kesatuan bidang HM No. 208 seluruhnya luas 839 m² yang menjadi milik dan dikuasai oleh Reddy Susyanto/*Intervenient* I;

Bahwa oleh Reddy Susyanto setelah dipecah menjadi dua bidang, HM No. 224 dan HM No. 225 maka HM. No. 224 dijual kepada Adi Suharno/*Intervenient* II;

5. Bahwa waktu jual beli tanah HM No. 224 ini dilakukan oleh penjual dan pembeli, terbukti :
 - a. tanah yang diperjual belikan sudah ada sertifikatnya;
 - b. dilansungkan di hadapan PPAT Tan Bian Tjong, SH., Notaris di Semarang, menurut akte jual beli No. 30/Semarang Selatan/1992 tanggal 8 Juni 1992;
 - c. prosedur dan proses menurut ketentuan dan syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 19;
 - d. jual beli terjadi pembayaran tunai dan secara terang-terangan;
 - e. transaksi ini dibenarkan oleh PPAT tersebut di atas, dan juga dibenarkan oleh instansi Pemerintah, *in casu* Kantor Pertanahan Kodya Semarang, hal ini terbukti karena sudah dapat diselesaikan secara tuntas balik nama sertifikat menjadi atas nama Adi Suharno/*Intervenient* II;
6. Bahwa *Intervenient* II sebagai WNI berkewajiban dan harus mempercayai Pemerintah RI, dalam hal ini PPAT, pembuat sertifikat BPN dan bahwa selama akte-akte, surat-surat, sertifikat dan lain-lain dokumen, belum dinyatakan cacat oleh Hakim, maka setiap orang di Indonesia harus mempercayainya sebagai surat-surat/dokumen-dokumen resmi dan sah; bahwa *in casu* sampai saat ini tidak ada suatu keputusan Hakim manapun yang menyatakan sertifikat tanah HM No. 224 atau semula HM No. 208 itu cacat;
7. Bahwa sejalan dengan dalil-dalil tersebut di atas, maka *Intervenient* II sebagai pihak ketiga yang membeli mutlak harus mendapat perlindungan hukum, hal mana sesuai dengan yurisprudensi MA dalam putusannya No. 1230 K/Sip/1980, tanggal 29 Maret 1982; "Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum"
8. Bahwa cerita dari Penggugat mengenai hak kepemilikannya, atas tanah sengketa itu harus ditolak keras, karena *Intervenient* II tidak mengetahuinya, tidak bisa mengkaji kebenaran cerita tadi;

Bahwa semua cerita Penggugat tentang kepemilikannya dalam gugatannya bagi *Intervenient* II tidak penting karena tidak bersangkutan paut dengan diri *Intervenient* II;

Bahwa *Intervenient* II tidak bisa mengetahui tidak mencari tahu dan sangat tidak etis untuk mencari tahu hal ikhwal sebelum terbitnya sertifikat HM No. 208 seluas 839 m² itu, karena usaha-usaha mencari

tahu tentang hal-hal itu selain tidak mungkin, juga tidak etis mencari tahu rahasia pribadi orang lain, dan yang lebih penting adalah bahwa jika usaha-usaha ini dilaksanakan, berarti tidak mempercayai dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh negara atau pemerintah kita;

V. PERMOHONAN :

Berdasarkan keterangan-keterangan, alasan-alasan dan dalil-dalil yang diuraikan di atas, dengan ini *Intervenient* II mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa gugatan Intervensi dari *Intervenient* II untuk seluruhnya;

serta berkenan mengambil putusan :

1. Menerima gugatan Intervensi dari *Intervenient* II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan *Intervenient* II adalah pihak yang mengajukan gugatan intervensi yang baik dan benar;
3. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara ini;

A T A U :

Memberikan putusan lain yang adil dan berdasarkan hukum dalam peradilan yang baik;

5. Menimbang, bahwa terhadap gugatan intervensi tersebut di atas pihak Penggugat telah mengajukan jawaban tertanggal 6 Agustus 1997 yang pada pokoknya menolak eksepsi Menerima gugatan Intervensi dari *Intervenient* I untuk seluruhnya;
6. Menyatakan *Intervenient* I adalah pihak yang mengajukan gugatan intervensi yang baik dan benar;
7. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
8. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara ini; atau

Memberikan putusan lain yang adil dan berdasarkan hukum dalam peradilan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan intervensi tersebut di atas pihak Penggugat telah mengajukan jawaban tertanggal 6 Agustus 1997 yang pada pokoknya menolak eksepsi *Intervenient* I dan II tersebut, serta tetap berpegang teguh kepada gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan jawaban tertanggal 11 Agustus 1997 yang pada pokoknya membenarkan dalil intervensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam rangka menguatkan dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa *fotocopy* yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali surat bukti yang diberi tanda P-5 tetapi telah diakui kebenarannya oleh kuasa Tergugat; surat-surat bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- P - 1A : Surat Keputusan Mentan/Agraria tanggal 15 Juli 1963 No. SK.I/376/Ka/63 tentang pemberian hak milik atas sebidang tanah di daerah Wonotingal, Kodya Semarang kepada Soegandhi Sandjojo dkk.;
- P - 1B : Daftar lampiran SK Mentan/Agraria tanggal 15 Juli 1963 No. SK.I/376/Ka/63 atas nama Ir. Soesanto;
- P - 1C : Surat keterangan dari Inspeksi Agraria Semarang tanggal 17 November 1964 atas nama Ir. Soesanto tentang ralat usulan luas tanah;
- P - 2 : Surat dari Ketua P5T Kotapraja Semarang tanggal 30 Desember 1964 No. I/215/I.5.T/1964 ditujukan kepada Soesanto, SH., tentang tanah negara luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ di Jl. Sultan Agung sebelah selatan rumah No. 95 telah sah menjadi milik Sdr. Soesanto, SH.;
- P - 3 : Gambar Ikhtisar sebidang tanah negara terletak di Jl. Sultan Agung No. 95 Semarang luas 1.000 m^2 dibuat oleh Kepala Kantor Pengukuran & Pemetaan Daerah III Jateng tanggal 19 Februari 1963;
- P - 4 : Tanda setoran dari Kepala Kas Negara Semarang tanggal 20 Juli 1964 terima uang sebesar Rp. 10.000,- dari Ir. Soesanto untuk membayar hak milik tanah di Jl. Sultan Agung 95 Semarang;
- P - 5 : SK Gubernur KDH. Propinsi Jawa Tengah No. SK.DA.II/HGB/662/I/1929/87 tanggal 18 Agustus 1987 tentang pemberian HGB kepada AG. Boenakoer Partowidjojo tanah di Jl. Sultan Agung No. 95 Kodya Semarang;
- P - 6 : Putusan MA No.2704 K/Pdt/1994 tanggal 22 November 1995 antara Soesanto K., SH. lawan Agung Boenakoer Partowidjojo;
- P - 7 : Risalah pemberitahuan putusan No.2704 K/Pdt/1994 jo. No. 108/Pdt.G/1991/PN.Smg. kepada Soesanto Kartoatmodjo, SH., tanggal 19 Mei 1997;
- P - 8 : Surat dari Mendagri tanggal 16 Agustus 1978 ditujukan kepada Gubernur KDH.TK. I Jawa Tengah tentang penelitian tanah di Jl. Sultan Agung sebelah selatan rumah No. 95 Semarang;

Menimbang, bahwa dalam rangka menguatkan dalil-dalil jawabannya kuasa Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa *fotocopy* yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya yaitu sebagai berikut :

- T - 1 : Surat Permohonan baik dari AG. Boenakoer Partowidjojo tanggal 19 Januari 1987 ditujukan kepada Mendagri atas tanah Jl. Sultan Agung No. 95 Semarang;
- T - 2 : Risalah pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah tanggal 12 Februari 1987 terhadap tanah di Kelurahan Wonotingal Kotamadya Semarang luas $\pm 839 \text{ m}^2$;
- T - 3 : Buku tanah bekas *Eigendom Verponding* No. 1192;
- T - 4 : Surat keputusan Gubernur KDH. Propinsi Jawa Tengah No. SK.DA.II/HGB/662/I/1929/87;
- T - 5 : Surat Permohonan tanggal 18 Agustus 1988 dari Reddy Susyanto ditujukan kepada Mendagri hak milik tanah di Jl. Sultan Agung No. 95 luas $\pm 839 \text{ m}^2$;
- T - 6 : SKPT No. 1360/1988 tanggal 18 Agustus 1988 atas HGB No. 280/Desa Wonotingal tercantum atas nama Reddy Susyanto;
- T - 7 : *Konstatering Raport* tanggal 12 Maret 1990 atas nama Reddy Susyanto tentang tanah di Jl. Sultan Agung No. 95 Semarang HGB No. 280;
- T - 8 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Tengah No. SK. 520.I/897/I/015/33/90 tanggal 9 Juli 1990 tentang pemberian HM kepada Sdr. Reddy Susyanto atas tanah di Jl. Sultan Agung No. 95 Semarang;
- T - 9 : Surat permohonan dari Soesanto Kartoatmodjo, SH. tanggal 15 Februari 1990 ditujukan kepada BPN Kotamadya Semarang, tentang saksi ahli;
- T - 10 : Buku tanah persil Jl. Sultan Agung No. 95 Semarang ex HGB No. 280 desa Wonotingal;
- T - 11 : Buku tanah ex HM No. 208 atas nama Reddy Susyanto dipisahkan menjadi HM No. 224 dan HM No. 225;

Menimbang, bahwa dalam rangka menguatkan dalil intervensinya kuasa *Intervient* I dan II telah mengajukan surat-surat bukti berupa *fotocopy* yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya kecuali surat bukti yang diberi tanda Ia.4 s/d Ia.9 dan Ia.11, 12, 13 surat aslinya di pihak Tergugat, serta Ia.17 s/d 23 surat aslinya di pihak Pengadilan Negeri Semarang; Surat-surat bukti tersebut sebagai berikut :

- In - 1A : Surat panggilan dari PTUN Semarang Tanggal 4 Juli 1997 No. 11/G/TN/TUN/1997/PTUN.Smg.;
- In - 1B : Surat pengantar tanggal 4 Juli 1997 No. W.9.D.PTUN.... AT.02.07-642

- In - 2A : Surat panggilan dari PTUN Semarang Tanggal 4 Juli 1997 No. 11/G/TN/TUN/1997/PTUN.Smg.;
- In - 2B : Surat pengantar tanggal 4 Juli 1997 No. W.9.D.PTUN.... AT.02.07-642 penyampaian panggilan;
- In - 3 : Sertifikat tanah HGB No. 280 luas $\pm 839 \text{ m}^2$ atas nama Agung Boenakoer Partowidjojo;
- In - 4 : Surat Keputusan Gubernur KDH.TK. I Propinsi Jawa Tengah tanggal 18 Agustus 1987 No. SK.DA.II/HBG/662/I/1929/1987;
- In - 5 : Sertifikat HM No. 208 luas $\pm 839 \text{ m}^2$ atas nama Reddy Susyanto;
- In - 6 : Sertifikat HM No. 224 luas $\pm 171 \text{ m}^2$ atas nama Adi Suharno;
- In - 7 : Sertifikat HM No. 225 luas $\pm 668 \text{ m}^2$ atas nama Reddy Susyanto;
- In - 8 : Akta jual-beli No. 449/SS/X/1987 tanggal 17 Oktober 1987 dibuat oleh PPAT Hadi Wibisono, SH.
- In - 9 : Akta jual beli No. 222/SS/VIII/1988 tanggal 8 Agustus 1988 dibuat oleh PPAT Hadi Wibisono, SH.
- In - 10 : Akta jual beli No. 30/SS/VI/1992 tanggal 8 Juni 1992 dibuat oleh PPAT Tan Bian Tjong, SH.;
- In - 11 : Akta Notaris No. 20 tanggal 24 April 1972 dibuat oleh Nyoo Sioe Liep, SH. di Surabaya;
- In - 12 : Akta Notaris No. 40 tanggal 18 November 1974 dibuat oleh Notaris Soeprapto, SH. di Semarang;
- In - 13 : Akta Notaris No. 61 tanggal 14 Desember 1974 dibuat oleh Soeprapto, SH. di Semarang;
- In - 14 : Surat jawaban dari Kakanwil BPN Propinsi Jawa Tengah tanggal 22 Agustus 1991 No. 570/970/33/1991;
- In - 15 : Surat dari Kakanwil BPN Propinsi Jawa Tengah tanggal 26 September 1991 No. 570/1022/33/1991;
- In - 16 : Duplik dari Kakanwil BPN Propinsi Jawa Tengah tanggal 26 September 1991 No. 570/1020/33/1991;
- In - 17 : Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 April 1971 Nomor 73/Pdt/1970;
- In - 18 : Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 10 Juni 1975 Nomor 290/Pdt/1972;
- In - 19 : Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Juni 1990 Nomor : 47/Pdt.G/1989;

- In - 20 : Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 April 1991 Nomor : 135/Pdt/1991/PT.Smg;
- In - 21 : Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Mei 1992 Nomor : 108/Pdt.G/1991/PN.Smg;
- In - 22 : Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 2 April 1994 Nomor : 108/Pdt/1991/PT.Smg;
- In - 23 : Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 November 1995 Nomor 2704 K/Pdt/1994;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan saksi-saksi dan akhirnya mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 10 September 1997, selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum didalam berita acara termasuk pula dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud gugatan adalah sebagaimana yang terurai di muka yang intinya Penggugat menuntut agar Keputusan-keputusan objek gugatan yang berupa sertifikat tanah Hak Milik No. 224 tertanggal 19 Juni 1992 dengan pemegang hak terakhir Adi Suharno dahulu Lie Hok Seng dan Hak Mili No.225 tertanggal 19 Juni 1992 atas nama Reddy Susyanto dinyatakan batal, dengan alasan yang intinya :

- bahwa kedua keputusan objek gugatan di atas berasal dari sertifikat HGB No. 280 yang telah diubah dan ditingkatkan menjadi sertifikat Hak Milik No. 208, dimana sertifikat HGB No. 280 diterbitkan oleh Tergugat atas dasar Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Wonotingal yang isinya tidak benar dan palsu;
- bahwa terhadap tanah dalam kedua keputusan objek gugatan sebelumnya oleh Menteri Pertanian/Agraria pada tanggal 15 Juli 1963 telah diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain dari tuntutan di atas Penggugat juga mohon agar Pengadilan memerintahkan agar Tergugat menerbitkan sertifikat pengganti di atas tanah HM No. 224 dan HM No. 225 dengan status Hak Milik atas nama Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan pihak Intervensi, Pengadilan mempertimbangan dan berpendapat sebagai berikut :

1. - bahwa memang benar berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991,

gugatan harus diajukan ke Pengadilan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak : Penggugat menerima keputusan objek gugatan diumumkan atau sejak Penggugat mengetahui dan dirugikan adanya keputusan objek gugatan;

- bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak putusan Mahkamah Agung No. 2704 K/Pdt/1994 tanggal 15 November 1995 diterima Penggugat seperti yang tertuang dalam halaman 10 angka 4 bukti P-6, tentang pertimbangan hukum;
 - bahwa Pengadilan berpendapat putusan Mahkamah Agung RI bukti P-6 adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan pertimbangan hukum dalam halaman 10 angka 4 tersebut adalah pendapat Mahkamah Agung RI, serta oleh karena isi putusan Pengadilan atau Mahkamah Agung RI tidak hanya dalam amar putusan saja, termasuk pendapat-pendapat dalam pertimbangan hukum;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Pengadilan berpendapat saat Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan terhitung sejak Penggugat diberitahu secara sah putusan Mahkamah Agung RI, bukti P-6 pada tanggal 11 April 1997 (tersebut dalam bukti P-6 halaman 13) adalah dapat dibenarkan oleh Pengadilan;
2. - bahwa tindakan Penggugat yang menempatkan sertifikat tanah sebagai objek gugatan adalah sudah benar, karena sertifikat tanah tersebut sudah bersifat final dan berakibat hukum terhadap status tanah;
- bahwa setelah meneliti surat-surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah bukti T-4 tentang pemberian hak guna bangun-an kepada Agung Boenakoer Partowidjojo dan bukti T-8 tentang pemberian hak milik kepada Reddy Susyanto, Pengadilan berpendapat kedua surat tersebut ternyata belum bersifat final dan berakibat hukum; karena kedua surat tersebut masih memerlukan tindak lanjut yaitu harus didaftarkan di Kantor Pertanahan/Agraria dan diterbitkan sertifikat (dalam bukti T-4 pada halaman 2 angka 7 dan 8, serta dalam bukti T-8 pada halaman 2 angka 7 dan 8);
 - Bahwa Pengadilan juga berpendapat walaupun sudah terbit surat pemberian hak bukti T-4 dan T-8 akan tetapi apabila belum terbit sertifikat tanah maka belum terjadi perubahan hukum terhadap tanah, karena sertifikat tanah adalah merupakan bukti hak terhadap tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan tentang eksepsi di atas, maka eksepsi harus ditolak dan selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berawal dari terbitnya surat pemberian hak milik kepada Penggugat terhadap tanah dalam keputusan objek gugatan yang dibuat oleh Menteri Pertanian/Agraria tanggal 15 Juli 1963 bukti P-1A;

Menimbang, bahwa surat pemberian hak tanah bukti P-1A di atas harus ditindak lanjuti oleh Penggugat selaku penerima hak tanah seperti tersebut angka 2, 3 dan 4 dalam bukti P-1A, yang intinya yaitu :

- angka 2 : masing-masing bidang tanah harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan;
- angka 3 : penerima hak wajib membayar uang pemasukan kepada negara;
- angka 4 : harus didaftarkan di Kantor Agraria;

Menimbang, bahwa dalam usaha memenuhi ketentuan surat pemberi hak bukti P-1A tersebut di atas, berdasarkan surat gugatan halaman 3 angka 5 ternyata Penggugat menyatakan belum berhasil memenuhi kewajiban seluruhnya, akan tetapi hanya berhasil memenuhi kewajiban membayar uang pemasukan kepada negara pada tanggal 29 Juli 1964 P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dalam halaman 3 angka 5, 6 dan 7 yang terurai di atas, Pengadilan berpendapat sebenarnya sejak Penggugat menerima keputusan pemberian hak bukti P-1A tanggal 15 Juli 1963 sampai dengan tahun 1971 dirinya sudah berusaha dua kali selama lebih kurang 10 tahun untuk memenuhi kewajiban kewajiban seperti maksud angka 2, 3 dan 4 dalam keputusan pemberian hak, akan tetapi ternyata Penggugat hanya dapat memenuhi kewajiban untuk membayar uang pemasukan kepada negara saja (kewajiban angka 3), sedangkan seharusnya angka 2 dan 4 yaitu memberi tanda batas-batas dan melakukan pendaftaran tanah tersebut dalam bukti P-1A sama sekali tidak dapat terpenuhi; dengan demikian berdasarkan ketentuan angka 5 dalam bukti P-1A dengan sendirinya keputusan pemberian hak tanah bukti P-1A tersebut batal, dan selanjutnya tanah kembali menjadi milik negara;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah telah kembali menjadi tanah negara, maka tindakan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah menerbitkan keputusan Pemberian Hak atas kepada orang lain tersebut dalam bukti T-4 tentang pemberian Hak Guna Bangunan kepada Agung Boenakoer Partowidjojo dan bukti T-8 tentang pemberian hak kepada Reddy Susyanto adalah tidak salah, demikian pula tindakan Tergugat yang menindak lanjuti menerbitkan sertifikat-sertifikat menjadi HM No. 224 dan HM no. 225;

Menimbang, bahwa dalam upaya mempertahankan haknya pihak Penggugat secara perdata juga telah mengajukan gugatan 3 kali kepada pihak yang menguasai tanah dalam keputusan-keputusan objek gugatan dimana masing-masing telah diputus oleh Pengadilan dengan hasil selalu kalah yaitu :

1. Perkara Penggugat lawan Go Tong Kiem tersebut dalam putusan Pengadilan In.17 dan 18;
2. Perkara Penggugat cs. lawan Agoeng Boenakoer tersebut dalam putusan Pengadilan bukti In-19 dan In-20;
3. Perkara Penggugat cs. lawan Agoeng Boenakoer Partowidjojo dkk tersebut dalam putusan Pengadilan dan Mahkamah Agung RI bukti In-21, In-22 dan In-23;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan surat keputusan pemberian hak yang dikeluarkan Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah (tanpa merinci pemberian hak bukti T-4 atau pemberian hak bukti T-8) diterbitkan dengan dasar atau syarat surat keterangan Kepala Kelurahan Wonotingal yang isinya adalah tidak benar atau palsu tersebut dalam gugatan halaman 4 angka 9 dan halaman 5 angka 16.1, akan tetapi karena dalil tersebut tidak ada pembuktiannya, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat yang terurai di atas adalah pendapat Pengadilan yang dimaksudkan juga untuk menanggapi seluruh gugatan dan jawaban para pihak serta bukti-bukti yang diajukan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan tidak terbukti maka gugatan harus ditolak dan kepada Penggugat harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dari pihak Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.139.000,- (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

DEMIKIAN diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin, tanggal 29 September 1997 oleh kami, Majelis Hakim terdiri dari RATNA HARMANI, SH.,KN. sebagai Hakim Ketua, SUGIYA, SH. dan ARIYANTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada HARI : KAMIS, TANGGAL 2 OKTOBER 1997 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh BASUKI,

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa *Interveniens* ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

K E T U A

ttd.

ttd.

S U G I Y A, S H.

RATNA HARMANI, S H.

ttd.

A R I Y A N T O, S H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

B A S U K I

Biaya-biaya Perkara :

1. Redaksi	Rp. 1.000.-
2. Meterai	Rp. 2.000.-
3. Kepaniteraan	<u>Rp. 136.000.-</u>
Jumlah	Rp. 139.000.-

(seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)